

**ANALISIS KETENTUAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) PASAL 46,
PASAL 47, PASAL 48)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI)



Oleh

Khairiyani Octavia

1402026093

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

SEMARANG

2019

Drs. Tolkhatul Khoir, M.Ag

Alamat: Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak

Ismail Marzuki, M.A., H.K

Alamat: Jl. Toba No. 18 RT 002 RW 003 Mujur Lor, Kroya, Cilacap

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.i Khairiyani Octavia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Khairiyani Octavia

NIM : 1402026093

Jurusan : Hukum Pidana Islam


Judul : Analisis Ketentuan Pidana Kekerasan Seksual -
Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (PKDRT))

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,


Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag
NIP.197701202005011001

Semarang, 16 Januari 2019

Pembimbing II


Ismail Marzuki, M.A., H.K
NIP.198308092015031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Khairiyani Octavia
Nim : 1402026093
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : ANALISIS KETENTUAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI UU NO 23 TAHUN 2004
TENTANG PKDRT PASAL 46, PASAL 47, PASAL 48)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Semarang, 02 Agustus 2019

Ketua Sidang/ Penguji

Dr. H. AGUS NURHADI, M.A
NIP. 196604071991031004

Sekretaris Sidang/ Penguji

Dr. H. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag
NIP. 197701202005011005

Penguji Utama I

MOH. KHASAN, M.Ag
NIP. 197412122003121004

Penguji Utama II

Drs. EMAN SULAEMAN, M.H
NIP. 196506051992031003

Pembimbing I

Dr. H. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag
NIP. 197701202005011005

Pembimbing II

ISMAIL MARZUKI, M.A., Hk
NIP. 198308092015031002



MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا

وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

(QS. AN-NISAA:16)

PERSEMBAHAN

Bismillāhhirrahmānirrahīm

Terimakasih kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini untuk

Bapak dan ibu penulis (Bapak Rochman dan Ibu Nafsiatun) yang selalu memberikan nasihat, semangat dan do'a, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Doa bapak dan ibu menjadi kekuatan dan semangat ananda.

Tidak lupa kakak kakakku dan adik adikku yang senantiasa memberiku semangat

Almamater penulis tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Rahim Nya, Amiin...

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juli 2019

Deklator



Khairiyani Octavia
NIM. 1402026093

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	S	es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el
م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	wāw	W	w
هـ	hā'	H	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu fenomena yang setiap tahun mengalami peningkatan. Sebab itu terdapat tata hukum yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mana salah satunya adalah hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setiap tindak kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai tindak pidana dalam UU tersebut. Namun demikian, ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 berbeda dengan ketentuan hukum Islam. Tidak seluruh tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai tindak pidana. Penelitian ini mencoba untuk melakukan analisa tentang sudut pandang hukum pidana Islam tentang ketentuan UU No. 23 tahun 2004 terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Apa yang dimaksud dengan ketentuan tindak pidana kekerasan seksual dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48. Bagaimana ketentuan pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal sebagai sumber datanya, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian yaitu pembedaan terhadap kekerasan seksual dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2004. Sumber data primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang menjadi sumber utama bagi penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hasil temuan dalam skripsi ini adalah tindak pidana kekerasan seksual dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif hukum Islam. Sanksi *qishas* yang mana merupakan sanksi utama dari tindak pidana kekerasan (*jarimah penganiayaan*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 tidak dapat dikenakan terhadap pelaku karena perbuatan kekerasan seksual bukan merupakan jenis perbuatan yang dapat dihukumi dengan hukuman *qishas*, sulitnya pelaksanaan dari hukuman tersebut atas tindak pidana kekerasan seksual. Serta sulitnya untuk mencapai nilai keadilan atau ukuran yang

sama atas perbuatan tersebut. Dan sanksi yang tepat untuk perbuatan tersebut yakni dengan dikenakannya *ta'zir* sesuai dengan keputusan hakim (*ahkam*).

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, KDRT, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad S.A.W., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan *Jinayah Siyasah* UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I, dan Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Seluruh Staff Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah banyak membantu dalam akademik.
7. Teman-teman SJ angkatan 2014, Khususnya SJ.C yang telah memberikan warna selama menempuh Pendidikan.
8. Hana Rahmatika, Listy Aldatun N, Ma'rifatul Yumna, Tri Hastuti, Lathiva Aniswatin F, Rifqi Rahmawati, Mariya Ulfah, Grittya Kusuma D, Inda Izzatin Tujza, Cempok,

Lalak, Wiwik, Ain, Sandra, Diyah. Kalian sahabat terhebat yang menemani dalam suka, dan duka, serta memberikan semangat bagi penulis untuk merampungkan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak. Semoga amal baik dan jasa-jasanya yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Semoga apa yang telah penulis kerjakan mendapat ridha Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh ummat pada umumnya dan khususnya bagi penulis. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 23 Juli 2019

Khairiyani Octavia

NIM. 1402026093

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Pedoman Transliterasi.....	vii
Halaman Abstrak.....	xi
Halaman Kata Pengantar.....	xii
Halaman Daftar Isi	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II KETENTUAN UMUM KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM ISLAM

A. Rumah Tangga dalam Islam dan Relasi Suami Istri yang Ideal dalam Hukum Islam	
a. Rumah Tangga dalam Islam	14
b. Relasi Suami Istri yang Ideal dalam Hukum Islam	20
B. Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga	
a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Konteks Sejarah.....	30

b. Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam	32
C. Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam	37
D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	
 BAB III DESKRIPSI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALA RUMAH TANGGA	
A. Sejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	51
B. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)	56
C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT	63
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Analisa Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang PKDRT Perspektif Hukum Islam.....	67
B. Analisa Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT Perspektif Hukum Islam	90
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran.....	99
C. Penutup	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama bagi orang yang mampu untuk segera melaksanakannya. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu ajaran yang sangat penting, syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Namun dalam perjalanan, perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar. Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya, sering kali hal tersebut menimbulkan pertentangan dan konflik. Kurangnya kesadaran dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta kurang bijaksananya dalam menyelesaikan persoalan sering kali memperuncing masalah. Kondisi yang demikian menimbulkan sifat dasar manusia untuk menang sendiri, emosi yang tidak terkendali yang akhirnya menjadi terjadinya bentrok fisik dan salah satu pihak menjadi korban.² Tidak jarang pula hal tersebut memicu terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya [QS. Ar-Rum:21]

²Endang Prasetyawati dan Dewi Karya, “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik)”, *Jurnal Ilmu Hukum: edisi Mei-November 2014*, hlm. 81-82

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*). Bentuk kejahatan ini merupakan diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Kekerasan justru mengancam kaum perempuan yang secara langsung berkaitan dengan identitas seksualitasnya sebagai perempuan.³

Kekerasan dalam Rumah Tangga yang kemudian disebut KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai KDRT selalu menjadi pembahasan yang menarik di tanah air.⁴ Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, kekerasan terjadi bukan hanya di area publik, namun marak juga terjadi dalam area domestik.

Dalam salah satu pemberitaan di media online menjelaskan (Rabu, 27 Desember 2017), seorang suami tega menjual istri kepada laki-laki hidung belang dan ikut bermain,⁵ yakni Bandar Priyo Handoko (22), asal Waru Sidoarjo ditangkap unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Surabaya. Dalam praktiknya, Priyo yang sehari-harinya bekerja sebagai driver ojek online ini menawarkan IS (25) yang tidak lain merupakan istrinya sendiri melalui media sosial facebook (FB). Tidak lama setelah Priyo mengunggah di FB, kemudian ada laki-laki hidung belang yang hendak kencan dengan IS. Tetapi laki-laki tersebut menghendaki untuk berhubungan bertiga (*threesome*).

Perkembangan studi tindak pidana KDRT dewasa ini menunjukkan mayoritas kasus kekerasan seksual oleh suami terhadap istri merupakan pola yang selalu berulang, bahkan dalam beberapa kasus. Dobash and

³Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, cetakan pertama, (Jogjakarta: UII Press, 2003), hlm. 24-25

⁴Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan upaya Pemulihannya*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm.1

⁵<http://m.tribunnews.com/amp/regional/2017/12/27/driver-ojek-online-ini-tega-jual-istrinya> (diakses pada hari Rabu, 23 Januari 2019 pukul 15.03)

Dobash dalam analisis mereka terhadap lebih dari 1.000 kasus kekerasan yang melibatkan anggota keluarga, menemukan bahwa tiga perempatnya adalah suami-suami menyiksa istri mereka, hanya 10 kasus di mana istri menyiksa suaminya. *Research* dari Marshall (1996) terhadap 500 perempuan korban kekerasan suaminya, mengungkapkan adanya kecenderungan pola kekerasan pada tindak pidana KDRT antara suami istri. Marshall menemukan pola dari angka kekerasan psikologis, ancaman kekerasan, tindakan kekerasan, dan kekerasan seksual menghasilkan kontribusi yang berbeda tergantung pada pola tertentu dari tindak kekerasan yang secara psikologis mengakibatkan perempuan lambat laun menjadi lebih dapat bertahan.⁶

Di belahan dunia lain, di Mesir misalnya, menemukan 100 orang istri berumur 14-65 tahun yang hidup di kompleks perumahan *Manshiet Naseer* menunjukkan 30 orang istri dipukul suaminya setiap hari, 34 orang setiap minggu, 15 orang setiap bulan, dan 21 orang mengaku berkali-kali. Ironisnya, pemukulan yang sebanyak 75% disebabkan karena istri dianggap menolak hubungan seksual.⁷

Kalau kita tilik ke belakang, kekerasan laki-laki terhadap perempuan itu setua relasi laki-laki dengan perempuan itu sendiri. Kekerasan dalam masyarakat sesungguhnya berangkat dari semacam ideologi yang membenarkan praktik penindasan yang dilakukan perorangan maupun kelompok terhadap pihak lain. Penindasan timbul dari pandangan subordinatif (menyepelkan yang lain) yang didukung dinamika sosial politik yang berakar pada tatanan yang hierarkis, submisif, dan mengesahkan kekerasan sebagai sebuah mekanisme kontrol.⁸

⁶Aroma Elmina Martha, *Perempuan & Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 3

⁷*Ibid*, hlm. 4

⁸Milda Marlina, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 1-2

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Pasal 1 menerangkan bahwa, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹

Sepanjang tahun 2017, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) mendapat laporan dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 308 kasus, naik dari tahun sebelumnya yakni 304 kasus. “Ini menunjukkan rumah tangga bukan menjadi tempat yang aman bagi perempuan,” kata Siti Maz Umah, Direktur LBH APIK. Kasus KDRT meliputi kekerasan psikis sebanyak 82 kasus; kekerasan ekonomi dan psikis 70 kasus; kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi 64 kasus; kekerasan fisik dan psikis 45 kasus; kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual 33 kasus; kekerasan seksual, fisik, dan psikis 14 kasus.¹⁰

Perlu kita ketahui sesungguhnya segala bentuk kekerasan sangatlah dilarang, sebagaimana uraian dalam Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT¹¹, yakni:

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik,
- b. Kekerasan psikis,
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁰<http://independen.id/read/peristiwa/50/kasus-kdrt-dan-kekerasan-seksual-meningkat/> (diakses pada hari Rabu, 23 Januari 2019 pukul 20.17)

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Namun dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, ternyata tidak cukup untuk menjadi momok yang menakutkan. Hal tersebut terbukti dengan adanya jumlah peningkatan kasus KDRT yang dilaporkan LBH APIK dalam tahun 2016 dan tahun 2017. Kasus kekerasan seksual sendiri pada tahun 2017 terdapat 39 kasus yang terdiri dari 14 kasus perkosaan dan 25 kasus pencabulan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi, yakni 31 kasus, dan delapan korban lainnya adalah orang dewasa.¹²

Nushūz dalam perkawinan berarti seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum Islam. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya. Ketidakpatuhan istri dalam menjalankan kewajibannya, seperti tidak menempati rumah yang disediakan suami tanpa alasan yang pantas, meninggalkan rumah atau bepergian tanpa izin suami, melahirkan konsekuensi hukum bahwa istri dinilai *nushūz*.¹³ Namun dengan adanya kasus di atas, bukankah seorang istri perlu mengetahui kepatuhan yang seharusnya diberikan kepada suaminya. Karena dalam Islam tidak menganjurkan patuh terhadap kemaksiatan.

Pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga telah menguraikan hal-hal yang dimaksud dengan kekerasan seksual meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹⁴

¹²<http://independen.id/read/peristiwa/50/kasus-kdrt-dan-kekerasan-seksual-meningkat/> (diakses pada hari Rabu, 23 Januari 2019 pukul 20.17)

¹³Fatimah Zuhrah, "*Nushuz* Suami-Istri dan Solusinya (Studi Tafsir al-Raazi)", *jurnal Al-Ahkam*, vol.26, hlm. 30

¹⁴*Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan. Kekerasan seksual adalah termasuk, tetapi tidak terkecuali pada perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, pengambilan paksa dan prostitusi paksa.¹⁵ Kekerasan seksual terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga lebih dikenal oleh masyarakat umum disebut dengan istilah marital rape atau diartikan secara harfiah adalah pemerkosaan dalam rumah tangga.

Islam melarang adanya fenomena tersebut. Dalam hukum Islam suami diperintahkan untuk menggauli istrinya dengan baik, hal tersebut sesuai dengan QS. An-Nisaa: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹⁶

Seharusnya rumah tangga sebagai institusi sosial, diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antar para anggotanya, tempat yang menanamkan nilai-nilai sosial. Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh

¹⁵ Simson Ruben, “Kekerasan Seksual Terhadap Istri di tinjau Dari Sudut pandang Hukum Pidana”, *jurnal: Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, (Juli,2015), hlm. 94

¹⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya [QS. An-Nisa:19]

kebahagiaan yang kekal. Tetapi yang terjadi saat ini dengan maraknya pemberitaan kasus KDRT, menunjukkan bahwa rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan.

“KDRT selalu menjadi kasus terbanyak, alasan utamanya karena di Indonesia masih ada budaya patriarki,” kata Dewi di Gedung Harian Nasional pada Rabu, 14 Februari 2018.¹⁷ Kondisi yang demikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang pada dasarnya undang-undang tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat untuk menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Selain itu Islam juga memberikan penolakan tegas terhadap KDRT, meskipun kadang melakukan kompromi karena beberapa bentuk KDRT tidak bisa dihapuskan seketika.¹⁸

Tindak Pidana KDRT merupakan perbuatan yang tercela dan membahayakan kelangsungan hidup manusia. Di mana perkawinan menjadi atau dianggap sebagai legitimasi resmi kekuasaan laki-laki atas perempuan secara jiwa maupun raga. Karena sifatnya yang otonom, laki-laki bisa merasa berhak melakukan apa saja, nyaris tanpa ada intervensi orang luar. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga atau *domestic violence* tetaplah menjadi sebuah rahasia perkawinan yang sulit dijangkau oleh kekuasaan hukum mana saja.¹⁹ Oleh karena itu, perlunya mengetahui ketentuan pidana dalam hukum positif dan hukum Islam. Dengan demikian, dapat penulis tentukan skripsi dengan judul, ketentuan Pidana kekerasan seksual perspektif Hukum Islam (studi Undang-Undang

¹⁷<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1061256/komnas-perempuan-kdrt-jadi-kasus-terbanyak>, diakses 28 Desember 2018 pukul: 22.30

¹⁸ Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, vol. 1, (Juni 2017), hlm. 32

¹⁹Milda Marlia, *Marital Rape*, hlm. 2-3

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, berikut rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana kekerasan seksual dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana sanksi pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah menjadi bahan kajian dari skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui kekerasan seksual dan relevansinya dengan kewajiban istri terhadap suami dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui ketentuan pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT perspektif Hukum Islam.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi yang membutuhkan pengetahuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai ketentuan Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya di bidang hukum Islam dan hukum positif.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat urusan sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan ini penulis telah melakukan kajian pustaka terhadap karya ilmiah dan buku yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Bambang Riyanto dengan judul “Analisis Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan (di Desa Sukolilo Kabupaten Pati)”, dengan kesimpulan bahwa penyelesaian tindak pidana perzinaan di desa Sukolilo menggunakan proses mediasi atau musyawarah dengan satu model yaitu, “*traditional village or tribal moots*” yang artinya, model tersebut lebih menekankan seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya. Namun, dalam pandangan Hukum Islam dianggap tidak benar. Karena ketentuan hukuman bagi pelaku zina telah ditentukan Allah SWT, yakni dengan rajam/dera untuk pelaku zina *muhsan* (telah menikah) dan *ghairu muhsan* (belum menikah/lajang).

Kedua, tesis karya Aditya Syaukie Fattachie dengan judul, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps)” dengan kesimpulan bahwa, dalam hukum Islam tindakan yang dilakukan terdakwa dihukum dengan *ta'zir*, yaitu membayar *diyat* 100 (seratus) ekor unta, meskipun hukuman pokok dari penganiayaan adalah *qishas*, namun

dalam kasus ini kisas sangat kecil kemungkinannya untuk bisa diterapkan dalam kasus putusan nomor: 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps.

Ketiga, skripsi karya Nunuk Handayani dengan judul, “Pemidanaan terhadap Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 45 Undang-Undang No.23 Tahun 2004)” dengan kesimpulan bahwa, hukum Islam dan hukum Positif memandang kekerasan psikis dalam rumah tangga masuk dalam tindak pidana (*jarimah*) dan mempunyai konsekuensi yakni hukuman sebagai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan. Dalam hukum Islam pelaku kekerasan psikis dapat dikenai hukuman *qishas diyat*, tetapi jika pelaku adalah suami dari korban maka hukumannya adalah *ta'zir*. Hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah* tergantung dalam *ijtihad* serta keadilan *ulil amri* dengan memperhatikan bentuk dan jenis perbuatan yang telah dilakukan serta melihat kondisi dari pelaku *jarimah* itu sendiri.

Berdasarkan uraian dari penelitian sebelumnya di atas, penelitian yang akan dikaji penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini akan membahas secara khusus ketentuan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam UU No. 23 tahun 2004.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam suatu penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk memperoleh data yang diperlukan.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal sebagai sumber datanya, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian yaitu pemidanaan terhadap kekerasan seksual dalam UU No. 23 Tahun 2004.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Data perlu dikumpulkan dengan pedoman atau uraian yang jelas, seperti pedoman wawancara, dan sekaligus pula data lain dan dokumen sebagai pendukung.

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Jadi Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu yang secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Seperti literatur-literatur *fiqh* klasik ataupun kontemporer, dan didukung dengan buku-buku, karena dalam penelitian normatif, bahan pustaka merupakan dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.²¹

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: alfabeta, 2005), 62.

²¹ Sarjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian*, 24.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²² Penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam penelitian, penulis mencari dan mengumpulkan data mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta ketentuan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²³ Setelah pengumpulan data melalui pencarian, membaca, dan mencatat dari studi kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan analisis ini juga disebut analisis isi (*content analysis*).²⁴

Analisis isi (*content analysis*) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema, dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolis untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan sesuai tujuannya. Maka metode analisis isi menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan isi komunikasi dalam sebuah teks.²⁵

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), cet. 3, 211.

²³ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 85.

²⁵ Agus S Ekomadyo, “Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (*content analysis*) dalam Penelitian”, *Jurnal: Itenas*, vol. 10, No. 2, 10 Agustus 2006, 51.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini, penulis dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang menjadi pembahasan dalam skripsi. Maka perlu kiranya penulis untuk memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari 6 sub bab yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan umum kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang meliputi rumah tangga dalam Islam, larangan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam, serta pola relasi suami istri yang ideal dalam hukum Islam.

Bab III Kekerasan seksual dalam rumah tangga Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT perspektif Hukum Islam.

Bab IV Analisis ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga secara normatif dan yuridis yang sesuai dengan keadilan yang meliputi: analisis kekerasan seksual dan relevansinya dengan kewajiban istri terhadap suami dalam Hukum Islam, analisis ketentuan pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT perspektif Hukum Islam..

Bab V Penutup yang meliputi, kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan mengambil konklusi dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dapat yang dapat memberikan sumbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
KETENTUAN UMUM KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH
TANGGA DALAM HUKUM ISLAM

A. Rumah Tangga dalam Islam dan Relasi Suami Istri yang Ideal dalam Hukum Islam

a. Rumah Tangga dalam Islam

Membangun rumah tangga yang harmonis merupakan impian setiap manusia terutama bagi pasangan yang telah menikah. Pernikahan menjadi jalan menuju suatu rumah tangga dan pernikahan yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam tentunya akan membawa kemudahan dan keberkahan dalam mewujudkan suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Allah SWT dan Rasulnya senantiasa memerintahkan umatnya untuk memenuhi separuh iman dan mengharapkan ridha Allah SWT.

Rumah tangga sendiri diartikan sebagai suatu tempat dimana seseorang menjalin hubungan dengan pasangan yang dinikahinya dan bersama-sama membangun suatu keluarga.¹ Rumah tangga yang islami didasari oleh pernikahan yang sesuai dengan syariat islam dan memenuhi segala syarat dan rukun nikah yang berlaku.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Adapun tujuan pernikahan dalam islam antara lain:

1. Memelihara gen manusia

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa.

¹<http://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/rumah-tangga-menurut-islam> (diakses pada tanggal 4 Februari 2019 pukul 13.18 WIB)

Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT.²

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh

Dalam pernikahan terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah.³

3. Nikah sebagai perisai diri manusia

Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an surat An-Nisa' ayat 24.⁴

...وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ...

“...Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina”. (QS. An-Nisa’: 24).⁵

²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, cet. kedua, (Jakarta: Hamzah, 2011), hlm. 39-42

³*Ibid*

⁴*Ibid*

⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, [QS. An-Nisa’: 24]

4. Melawan hawa nafsu

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.⁶

Sedangkan dalam sebuah referensi buku yang berjudul Solusi Problematika Rumah Tangga Modern menerangkan bahwa terdapat empat hikmah atau tujuan dari terbentuknya rumah tangga dalam suatu pernikahan, yakni:

1. Mendapatkan keturunan

Salah satu tujuan terpenting dari pernikahan adalah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran. Dan Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mengharapkan keturunan ketika kita berhubungan badan. Hal tersebut sesuai firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 187.⁷

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفِثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ...

*“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu...”*⁸

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 39-42

⁷Sabri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern cet. ke-2*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015), hlm. 35-44

⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, [QS. Al-Baqarah:187]

2. Mendapatkan kenikmatan lahir dan batin

Pernikahan menyediakan salah satu kenikmatan terbesar di dunia bagi tiap-tiap suami dan istri. Kenikmatan ini terbagi menjadi dua bagian yakni kenikmatan lahir dan kenikmatan batin. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum:21.

Adanya kedamaian lahir dan batin yang didapatkan bersamaan dengan adanya perasaan halal, sejalan dengan fitrah, dan mendapat ridha dari Allah SWT, sempurna lah kenikmatan itu tanpa sedikitpun kekurangan. Dan hal itu didukung dengan watak dasar manusia dan naluri yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk laki-laki dan wanita berupa ketertarikan kepada lawan jenisnya, serta keinginan untuk mencari kenikmatan tersebut. Bersenang-senang bersama lawan jenis tidak bertentangan dengan kewajiban untuk beribadah secara sempurna, sesuai dengan sabda Nabi SAW.⁹

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النَّسَاءَ وَالطَّيِّبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي
الصَّلَاةِ

“Aku ditakdirkan mencintai wanita dan wewangian dari duniamu, dan penyejuk mataku (pelipur laraku) diletakkan di dalam shalat.”

3. Mencapai kesempurnaan manusiawi

Seorang laki-laki tidak dapat mencapai kesempurnaannya sebagai manusia kecuali ia di dalam naungan lembaga pernikahan yang syar'i, karena hak dan kewajiban dibagi secara *Rabbani* berdasarkan prinsip keadilan, kebaikan dan kasih sayang, bukan dibagi secara sporadis (acak) berdasarkan prinsip monopoli,

⁹ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika ...*, hlm. 35-44

egoisme, dan persaingan antara suami dan istri, serta menuntut hak dan kewajiban dengan cara yang keras dan kasar.

Akal seorang laki-laki tidak akan sempurna dan jiwanya tidak akan stabil sampai ia berumah tangga. Begitu pula halnya dengan wanita.¹⁰

4. Bekerjasama dalam membangun kehidupan ini

Hidup yang kita jalani di muka bumi ini mengharuskan kita untuk hidup di tengah masyarakat. Seorang laki-laki tidak bisa hidup tanpa wanita, begitu sebaliknya. Keduanya saling membutuhkan. Bahkan seperti kebutuhan sesuatu kepada dirinya sendiri. Dan keluarga merupakan pondasi awal terbentuknya suatu kehidupan bermasyarakat.¹¹

Suatu rumah tangga yang berlandaskan ajaran agama islam tentunya memiliki tanda atau ciri-ciri tertentu. Ciri tersebut akan menandakan suatu rumah tangga yang berjalan dengan baik sesuai syariat dan ajaran islam. Adapun ciri-ciri rumah tangga islami adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan didasarkan pada syariah

Pernikahan adalah langkah awal membangun rumah tangga. Jika pernikahan yang dilangsungkan adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT maka pernikahan tersebut dapat menjadi pondasi dari rumah tangga islami yang harmonis. Dengan memiliki suami atau istri yang shaleh maka seseorang bisa membangun rumah tangganya dengan tentram dan damai sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah yang sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum: 21.

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

2. Tolong menolong dalam beribadah

Rumah tangga yang islami adalah rumah tangga yang di dalamnya ada suami dan istri yang saling mendukung dan tolong menolong dalam hal beribadah dan berbuat kebaikan.

Jika salah satu lalai maka lainnya akan mengingatkannya. Melaksanakan ibadah bersama adalah salah satu hal yang dapat membantu mewujudkan keluarga yang harmonis.

3. Memenuhi kewajiban dan tanggung jawab

Baik suami maupun istri dalam rumah tangganya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda. Kewajiban suami terhadap istri adalah memimpin, mendidik serta memenuhi kebutuhan istrinya dan mencari nafkah. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami adalah melayani, memenuhi kebutuhannya dan menjaga keluarga ketika suami mencari nafkah.

Rumah tangga yang memiliki pembagian tugas yang baik dan manajemen yang tepat dapat membantu mengurangi dan mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 32 yakni:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.(QS. An-Nisa:32).¹²

4. Tercukupi semua kebutuhannya

¹²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya [QS. An-Nisa:32]

Seorang suami harus memenuhi kebutuhan istri dan anggota keluarganya, dan seorang istri juga harus membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Baik kebutuhan secara materi maupun non-materi.

5. Memiliki hubungan yang mesra

Rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah adalah rumah tangga yang dipenuhi cinta dan kasih sayang. Seperti hubungan yang dipenuhi dengan kesabaran dan kelembutan yang terjalin antara suami dan istri.

6. Menghindari maksiat

Dalam suatu rumah tangga suami istri yang telah dikaruniai anak maka mereka harus mendidik anak-anaknya dengan baik dan menjauhkan segala sesuatu yang jelas dilarang agama.¹³

b. Relasi Suami Istri yang Ideal dalam Hukum Islam

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, yang menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yakni membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Sehingga akan terwujud rumah tangga yang didasari rasa cinta dan kasih sayang. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Ruum:21.

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam rumah

¹³<http://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/hukum-islam/rumah-tangga-islam> (diakses pada tanggal 4 Februari 2019 pukul 19.22 WIB)

tangga itu dapat dilihat dalam surat al-baqarah ayat 228 adalah sebagai berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.”. (QS. Al-Baqarah:228)¹⁴.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami menjadi hak istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal:

a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dibagi menjadi dua bagian:

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*¹⁵.
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi. Antara lain sebagai berikut:

- Menggauli istrinya secara baik dan patut (QS. An-Nisa’: 19).
- Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
- Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (QS. Ar-Rum:21).¹⁶

b. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non-materi, antara lain:

¹⁴Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, [QS. Al-Baqarah:228]

¹⁵Kata *nafaqah* berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: نقص وقل yang berarti berkurang. وذهب فنى yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat hartanya menjadi sedikit karena dipergunakannya untuk kepentingan orang lain.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Edisi pertama, cetakan ketiga, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.160-161

- Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh dalam hal maksiat (QS. An-Nisa': 34).

...فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...

“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”

- Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
 - Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi suaminya.
 - Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.¹⁷
- c. Hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:
- Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Hal ini merupakan hakikat dari perkawinan.
 - Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushaharah*.
 - Hubungan saling mewarisi diantara suami istri.¹⁸
- d. Kewajiban bersama suami istri
- Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.

¹⁷*Ibid*, hlm. 162-164

¹⁸*Ibid*, hlm. 163

- Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.¹⁹

Konsep masyarakat muslim terhadap status perempuan tidak dapat dipisahkan dari khazanah fikih yang selama ini telah tumbuh, termasuk di Indonesia. Dalam pada itu, konsepsi masyarakat Islam sendiri berkembang seiring perjalanan waktu. Terkait dengan hak dan kewajiban suami istri pun, setidaknya terdapat dua pandangan yang mengemuka. Pertama, pandangan tradisional seperti halnya yang ada dalam kitab-kitab klasik, sementara pandangan kedua, yang lebih diwarnai oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern yang semakin hari semakin mementingkan kebutuhan perempuan.²⁰

Seperti yang kita ketahui salah satu fungsi keluarga adalah mengembangkan keturunan dengan cara legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, yang juga bersifat alami atau sunatullah jika suami istri satu sama lain saling membutuhkan dan saling memenuhi kebutuhan ini. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan karunia Allah yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang perlu disalurkan sesuai dengan petunjuk-Nya.

Seks bukanlah suatu pembahasan yang tabu dalam Islam, tetapi dianggap sebagai suatu aktifitas yang sah dalam perkawinan. Tidak ada konsep dosa yang dilekatkan kepadanya. Seks dianggap sebagai kegiatan prokreasi, dan penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual. Oleh sebab itu, perkawinan menjadi sangat penting.

Laki-laki dan perempuan berbeda struktur alat reproduksinya, tetapi secara psikologis, Allah memberikan perasaan yang sama dalam

¹⁹*Ibid*, hlm. 163-164

²⁰Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 248-249

hal kebutuhan reproduksi. Oleh karena itu suami istri tidak diperbolehkan untuk bersifat egois, mengikuti kemauan sendiri dan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sebab perkawinan memiliki tujuan yang agung, dan merupakan hubungan cinta kasih dan saling menghormati sebagaimana dijelaskan dalam qur'an surah al-baqarah ayat 187.

Relasi suami istri menjadi ladang pahala jika dilakukan dengan cara-cara yang *ma'ruf*, karena masing-masing suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban terkait dengan relasi seksual ini diharapkan dapat memelihara komunikasi lahir batin dalam mewujudkan ruah tangga yang *sakinah*. Hanya saja ditekankan bahwa semua itu harus dilakukan dengan memperhatikan etika, tanpa merugikan satu pihak atas pihak lainnya.

Salah satu contoh tentang konsepsi perempuan yang terkategori dalam pandangan tradisional adalah yang diuraikan Imam Nawawi al-Bantani dalam kitabnya *Uqud al-Lujjajn*. Menurut Nawawi, kewajiban suami terhadap istri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah, dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Konsepsi yang diberikan Nawawi ini bukan tanpa alasan. Menurut Nawawi, kewajiban ini muncul karna: a. suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya, b. perempuan pada hakikatnya lemah dan butuh perlindungan, dan c. perempuan yang telah bersuami, maka dia telah terkurung dalam penjara suami.²¹

Sementara dengan kewajiban istri terhadap suami yang disebutkan oleh Nawawi adalah menaati suami, melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada dirumah, menjaga kehormatan,

²¹*Ibid*, hlm. 249

serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai dengan ketentuan Allah.²²

Selain dari perspektif di atas dengan konsepsi tradisionalnya, adapula perspektif lain yang lebih modern dengan membaca tradisi keluarga dalam Islam secara kritis, seperti dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang Perkawinan diatur di dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan, “Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Pasal 77 ayat (1) berbunyi, “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Ketentuan tersebut didasarkan kepada firman Allah QS. Ar-Rum:21.²³

B. Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Konteks sejarah

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diakui sebagai problem sosial ini awalnya adalah tindakan kekerasan terhadap anak (*abuse children*). Definisi ini hanya terbatas pada penganiayaan dan penyiksaan, namun perkembangannya diperluas ke dalam bentuk kekurangan gizi, kekerasan seksual, penelantaran pendidikan, kesehatan yang tidak terurus, dan kekerasan secara mental. Perkembangan ruang lingkup selanjutnya ialah bentuk penganiayaan terhadap isteri. Diakui bahwa kekerasan terhadap isteri menjadi

²²*Ibid*, hlm. 249

²³H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 148

problem bersama, sehingga ruang lingkup kejahatan ini termasuk juga kekerasan seksual, perkosaan dalam rumah tangga dan pornografi.²⁴

Pada sejarah kekerasan suami terhadap isteri awalnya berasal dari *common law* Inggris (tahun 1896), yang memberikan kekuasaan dan hak kepada suami untuk mendidik/mendisiplinkan isteri dengan cara menggunakan alat tongkat, yang disebut dengan istilah “*rule of thumb*” dengan cara suami boleh memukul isteri dengan tongkat yang tidak lebih besar dari ibu jari.²⁵ Kekerasan dalam rumah tangga ini semula dianggap sebagai persoalan privat, namun dalam perkembangannya persoalan tersebut menjadi persoalan umum. Berikut beberapa alasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang mulanya bersifat pribadi menjadi masalah umum.²⁶

1. Para ilmuwan sosial dan masyarakat umum menjadi semakin peka terhadap kekerasan
2. Munculnya gerakan perempuan yang memainkan peran khususnya dengan mengungkap tabir permasalahan rumah tangga dan menyampaikan permasalahan mengenai perempuan yang teraniaya secara terbuka.
3. Adanya kenyataan perubahan model konsensus masyarakat yang diungkapkan oleh para ilmuwan sosial, dan tantangan berikutnya adalah bagaimana menghasilkan model konflik atau aksi sosial mengantisipasi perubahan tersebut.
4. Ada kemungkinan lain, dengan ditunjukkan penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan untuk mengungkap lebih mendalam sisi kekerasan rumah tangga.

Dalam sejarahnya dukungan faktor hukum, agama, maupun perilaku masyarakat mengesahkan para suami dengan memberi

²⁴ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, cetakan pertama, (Jogjakarta: UII Press, 2003), hlm. 37

²⁵ Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonsia dan Malaysia*, cetakan pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 6

²⁶ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, hlm. 37

kekuasaan dan pembenaran untuk memberi pelajaran dengan menghukum sang isteri apabila tidak mematuhi perintah suami.²⁷

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan (isteri) sering kali tidak dianggap masalah besar karena beberapa alasan:²⁸

1. Ketiadaan statistik yang kuat
2. Kekerasan seksual adalah masalah tepat tidur yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah
3. Berkaitan dengan budaya
4. Ketakutan terhadap suami.

Sejak tahun 1960-an, di Indonesia secara berangsur-angsur hukuman fisik terhadap perempuan pada umumnya tidak lagi diterima dalam masyarakat sebagai tindakan yang mendidik untuk mengoreksi dan mengendalikan perilaku perempuan.²⁹

Di berbagai daerah memang masih mengenal adanya tindakan koreksi/pendidikan tersebut sampai pada batas-batas tertentu. Meskipun demikian, batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif. Adanya “*rule of thumb*” yang dikenal sebagai patokan batas derajat kekerasan, namun hasil atau akibat tindakan tersebut tidak dapat dipastikan bergantung pada jenis bendanya, cara melakukan kekerasan, serta bagian dari tubuh mana yang dijadikan sasaran kekerasan.³⁰

b. Larangan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling menyayangi dan tolong menolong. Suami dan istri diciptakan memiliki rasa kasih sayang satu sama lain, dan setiap pihak akan berusaha

²⁷*Ibid*, hlm. 39

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*, hlm.40

membahagiakan pasangannya. Dengan demikian akan tercipta ketentraman dalam rumah tangga.

Agar ketentraman rumah tangga tercipta, maka keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga ialah sesuatu yang pasti sangat diidamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi hal tersebut akan tidak akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga yang telah ternodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Allah memerintahkan kepada laki-laki dan wanita (termasuk suami dan istri) agar saling mengingatkan serta mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran.³¹ Sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an surat at-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah:71)³²

Kekerasan merupakan pelanggaran HAM, pelanggaran hukum negara, pelanggaran norma agama serta pelanggaran norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan peradaban manusia.

³¹Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, cet. pertama, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 81

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, [QS. At-Taubah:71]

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu di bidang hukum keluarga muslim. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya dalam artian seorang isteri tersebut telah berbuat *nusyuz* kepada suaminya. Pandangan ini seolah dilegitimasi Al-Qur'an sebagaimana tergambar dalam Q.S. An-Nisa: 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا لِنَفْسِكُمْ فَانظُرُوا إِلَى مَا خَفَى
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ هَذِهِ السُّبُلَ يَكُونُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ
 عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي الْمَالِ الَّذِي فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 وَهُمْ يُؤْتُونَ مِنْهُ خَفِيفًا وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي النِّسَاءِ
 الَّذِي فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ وَهُنَّ عَلَى الْفُلُقِ الْكَلْبِ مَا تَفَعَّلْنَ
 بِيَدِيهِنَّ وَأَنْتُمْ بِلَهُنَّ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي
 النَّسَبِ الَّذِي فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يُؤْتُونَ مِنْهُ خَفِيفًا
 وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي الْمَالِ الَّذِي فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 وَهُمْ يُؤْتُونَ مِنْهُ خَفِيفًا وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي
 النَّسَبِ الَّذِي فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يُؤْتُونَ مِنْهُ خَفِيفًا
 وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي الْمَالِ الَّذِي فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 وَهُمْ يُؤْتُونَ مِنْهُ خَفِيفًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Penjelasan QS. An-Nisaa ayat 34:

- *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin*, dalam arti menjaga, memelihara, dan memberi pengajaran serta pengarahan yang baik. Dalam beberapa peraturan yang ditetapkan al-qur'an dalam kehidupan berumah tangga antara suami di satu pihak dengan isteri di pihak lain, terdapat persamaan dalam hak dan kewajiban. Bahkan al-qur'an meletakkan tanggung jawab kepada pihak suami lebih berat jika dibandingkan dengan pihak isteri. Karena adanya perbedaan kekuatan fisik, kemauan keras, dan kegiatan bekerja yang diberikan kepada laki-laki lebih besar daripada yang diberikan wanita, maka berdasarkan perbedaan itu, ada dua perkara yang telah ditentukan oleh sifat laki-laki itu sendiri untuk dipikulnya, yakni: mengerjakan pekerjaan yang berat-berat dan sulit, menjamin biaya yang dibutuhkan rumah tangga. Maka dalam hubungan ini, adalah wajar kalau Allah SWT memberikan kelebihan satu derajat kepada laki-laki

sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-baqarah ayat 228. Kelebihan satu derajat itu bukanlah dalam tingkat kekuasaan yang menjurus kepada pemaksaan, tetapi dalam hal pegang kepemimpinan dalam rumah tangga.³³

- *Sebab itu wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri*, maksudnya adalah tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.³⁴
- *Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)*, maksudnya adalah Allah SWT telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik.³⁵
- *Nusyuz* yakni meninggalkan kewajiban bersuami istri.
- *Nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya*, maksudnya adalah untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan *nusyuz* haruslah mula-mula dinasehati, jika nasehat tidak diindahkan barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, jika tidak diindahkan juga barulah diperbolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai.³⁶

Oleh sebab itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjadi salah satu bentuk tindak pidana menjadi sulit dideteksi, karena pada umumnya terjadi di wilayah domestik. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan delik aduan dimana lingkup tersebut sangatlah tertutup dan hanya dapat dilaporkan oleh orang-orang yang terkait. Kurangnya kesadaran adanya unsur pidana dalam tindak kekerasan serta adanya kekhawatiran aib dalam rumah tangga terungkap di masyarakat luas, sehingga korban lebih memilih untuk memendam, melupakan, ataupun memaafkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dalam perspektif hukum islam dapat dibagi dalam 4 bentuk, yakni:

³³Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.20

³⁴*Ibid*

³⁵*Ibid*

³⁶*Ibid*

1. Kekerasan fisik

Prinsip Islam tentang pergaulan suami istri yang didasarkan pada *mu'asyarah bi al ma'ruf*, perlu diwujudkan pula dalam perbuatan untuk menghindarkan diri dari kekejaman fisik.³⁷

Berdasarkan pemahaman mengenai QS. An-nisa':34 banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap isterinya. Menurut sebagian ulama menafsirkan pemukulan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut yakni; pemukulan tidak boleh diarahkan pada bagian wajah, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan menggunakan benda yang ringan seperti sapu tangan, pemukulan sebagai sarana pendidikan, pemukulan dilakukan dalam rangka untuk memberi manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.³⁸

2. Kekerasan psikis, dapat berupa cacian dari salah satu pihak

Suami diperintahkan agar bergaul dengan istrinya secara patut (QS. An-Nisa': 19).³⁹ Di antaranya bertutur kata dan bersikap yang baik/ menyenangkan istri.

Rasulullah telah memberikan teladan, tentang kesabarannya menghadapi istrinya. Mencela istri sangat dihindari oleh Rasulullah, apa lagi menyakiti hati istri dengan perbuatan yang dapat menimbulkan kesusahan, ketakutan atau penderitaan psikologis.⁴⁰

³⁷Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang*, hlm. 91

³⁸Muhammad Khoiri Ridlwan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, Al-Qur'an dan Hadist tentang *Nusyuz*)", *Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang, 2015), hlm.

³⁹Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang*, hlm. 89

⁴⁰*Ibid*, hlm. 89-90

3. Kekerasan seksual

Yang dimaksud adalah pemaksaan aktifitas seksual oleh salah satu pihak kepada pihak lain atau yang sering disebut dengan *marital rape*. Bentuk-bentuk *marital rape* diantaranya adalah; hubungan seksual yang tidak dikehendaki isteri karena ketidaksiapan isteri secara fisik maupun psikis, hubungan seksual yang tidak dikehendaki isteri seperti oral ataupun anal, hubungan seksual yang disertai kekerasan atau ancaman sehingga isteri mengalami luka ringan atau luka berat.⁴¹

Islam memberikan hak yang sama bagi suami istri untuk menikmati relasi seksual secara seimbang, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 187.⁴² Islam juga melarang suami menggauli istrinya pada waktu haid, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 222 sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri". (QS. Al-Baqarah: 222)⁴³

4. Kekerasan ekonomi

Apabila suami tidak memberi nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian

⁴¹Muhammad Khoiri Ridlwan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, Al-Qur'an dan Hadist tentang *Nusyuz*)", Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, 2015), hlm.

⁴²Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang*, hlm. 86

⁴³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, [QS. Al-Baqarah:222]

antara suami isteri tersebut. Membatasi atau melarang isteri untuk bekerja, sehingga memposisikannya berada di bawah kendali suami, juga dapat masuk dalam bentuk kekerasan ekonomi.⁴⁴

Dari beberapa paparan di atas jelas sekali bahwa islam benar-benar melarang tindak kekerasan tidak terkecuali kekerasan terhadap istri, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi.

C. Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam sering disebut juga dengan fikih dalam istilah jinayah atau jarimah. Pada dasarnya pengertian jinayah ini mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Pengertian-pengertian ini biasanya terbatas pada perbuatan yang dilarang oleh fukaha. Perkataan jinayah berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh syara. Dan juga yang mengancam keselamatan jiwa seperti pembunuhan, perlukaan dan lainnya.⁴⁵

Fikih jinayah adalah ilmu yang membicarakan tentang jenis-jenis hukum yang diperintah dan dilarang Al-Quran dan hadis Nabi saw, serta hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar baik perintah maupun larangan tersebut (tindakan kriminal). Tindakan kriminal adalah perbuatan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan, maupun pengabaian terhadap kewajiban yang sudah ada dalam undang-undang atau aturannya, sehingga apabila hal tersebut

⁴⁴Muhammad Khoiri Ridlwan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, Al-Qur'an dan Hadist tentang *Nusyuz*)", *Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang, 2015), hlm. 23

⁴⁵A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1.

⁴⁶Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan di Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 111

dilanggar atau diabaikan maka akan terkena hukuman dan inilah yang dimaksud dengan tindak pidana.⁴⁷

Perbuatan pidana adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw. Secara khusus kata jarimah dipakai untuk menyebut tindak pidana dalam pidana Islam dan diartikan sebagai melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus, atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau takzir.⁴⁸

Hukum pidana Islam dan Hukum Positif membagi pembunuhan kepada dua bagian, yakni sengaja dan tidak sengaja. Keduanya ini masuk pada kategori kejahatan terhadap jiwa. Namun, disisi lain juga ada kejahatan selain jiwa seperti penganiyaan yang mana tidak sampai sampai mengakibatkan korbannya meninggal dunia.

a. Pengertian Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Abdul Qadir Audah, seperti yang dipaparkan dalam buku Wardi Muslich yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.⁴⁹

Ketegasan dan KDRT Didalam Islam sangatlah dibedakan. Apabila seorang Istri meninggalkan hal yang wajib dan melakukan

⁴⁷Aditya Syaukie Fattachie, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps)", *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya, 2018), hlm. 45

⁴⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 179

hal-hal syara' maka Suami berhak untuk memberikan tindakan ketegasan semisal memukul, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 34.

Yang disebut sebagai KDRT dalam Islam adalah ketika seseorang menjadikan pukulan sebagai jalan pertama dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, mengeluarkan kata-kata tidak baik, mendiamkan istri diluar rumah tanpa adanya keperluan, memukul wajah, dan memukul diluar batas kewajaran.

b. Unsur-unsur Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga menurut Hukum

Pidana Islam Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti, setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota bada manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan.

Oleh karena sasaran tindak pidana ini adalah badan atau jasmani manusia maka perbuatan yang menyakiti perasaan orang tidak termasuk dalam definisi di atas, karena perasaan bukan jasmani dan sifatnya abstrak, tidak konkret. Perbuatan menyakiti perasaan dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana penghinaan atau tindak pidana lain yang tergolong kepada jarimah takzir.⁵⁰

c. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana Islam

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana atas selan jiwa, yaitu: ditinjau dari segi niatnya, dan ditinjau dari segi objek (sasaranya).

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., hlm. 180

1. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja

Dalam arti yang umum, sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:⁵¹

فَالْعَمْدُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ بِقَصْدِ الْعُدْوَانِ

“Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum”.

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain.

Perbuatan sengaja terdiri dari (dua) unsur, yaitu unsur moral (immaterial) yang berupa niatan, dan unsur material yaitu berupa perbuatan yang membentuk *jarimah*.⁵²

- Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja atau karena kesalahan, adalah:

وَالْخَطَأُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ دُونَ قَصْدِ الْعُدْوَانِ

⁵¹*Ibid*

⁵²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 286

“Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud hukum.”⁵³

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa, pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu.⁵⁴

2. Ditinjau dari segi objeknya/sasarannya

Ditinjau dari objek atau sasarannya, tindak pidana atas selain jiwa baik sengaja atau tidak sengaja, yaitu:

- Anggota badan dan semacamnya

Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama adalah tindakan terhadap perusakan anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pelukaan atau pemotongan. Dalam kelompok ini yaitu termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, merontokan gigi, alis, jenggot, bibir kemaluan wanita, dan lidah.⁵⁵

- Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka itu termasuk kelompok pertama, yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam

⁵³Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., hlm. 180

⁵⁴*Ibid*, hlm. 181

⁵⁵*Ibid*

kelompok ini adalah hilangnya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh.⁵⁶

- *Ash-Shajaj*

Yang dimaksud dengan *ash-Shajaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Adapun organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota badan meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, telinga dan lain-lain tidak termasuk *Shajaj*.

Menurut Imam Abu Hanifah, *Shajaj* itu ada 11 (sebelas) macam:⁵⁷

- 1) *Kharisah*, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala yang tidak sampai mengeluarkan darah.
- 2) *Dami'ah*, yaitu pelukaan yang berakibat keluar darah, tetapi hanya menetes seperti dalam tetesan air mata.
- 3) *Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat darah mengucur keluar cukup deras.
- 4) *Badi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai membuat dagingnya terlihat, atau luka yang mengiris bagian yang terletak sesudah lapisan kulit.
- 5) *Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging bagian kepala lebih banyak dan lebih parah dibanding kasus *badi'ah*.
- 6) *Samhaq*, pelukaan yang berakibat terpotongnya daging hingga tampak lapisan antara kulit dan tulang kepala.
- 7) *Muwaddihah*, yaitu pelukaan yang lebih parah daripada *samhaq*. Tulang korban mengalami keretakan kecil.
- 8) *Hashimah*, yaitu pelukaan yang berakibat remuknya tulang korban.
- 9) *Munqilah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan tulang korban menjadi remuk dan bergeser dari tempat semula.

⁵⁶*Ibid*, hlm.182

⁵⁷M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 12

- 10) *'Ammah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan tulang menjadi remuk dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak.
- 11) *Damighah*, yaitu luka yang merobek tempurung otak dan mencapai otak.⁵⁸

- *Al-Jirah*

Al-jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *atraf*. Anggota badan yang termasuk dalam golongan jirah ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. *Al-jirah* terdiri atas dua macam, yaitu:

- 1) *Jaifah*, yaitu pelukaan yang sampai menembus dalam dari perut dan dada.
- 2) *Ghayr jaifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai bagian dalam dari dada dan perut, tetapi hanya bagian luarnya saja.⁵⁹

d. Sanksi (Hukuman) untuk Tindak Pidana atas Selain Jiwa

Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syarak sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syarak, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan pribadi.⁶⁰

Dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, sepanjang kondisinya memungkinkan, hukuman pokoknya adalah kisas. Sedangkan untuk menyerupai sengaja dan kekeliruan, hukuman pokoknya adalah diat atau irsh. Akan tetapi, diat juga diberlakukan untuk tindak pidana sengaja sebagai hukuman pengganti. Kata diat adalah jamak dari kata *دِيَةٌ* yaitu harta yang diperuntukkan kepada korban kejahatan atau walinya.

⁵⁸M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 12

⁵⁹*Ibid*, hlm. 13

⁶⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*,137

Berikut pembagian hukuman dalam tindak pidana atas selain jiwa:

1. Hukuman untuk 'ibanah (perusakan) *athraf*

Hukuman pokok untuk perusakan *athraf* dengan sengaja adalah *qishas*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *diat* atau *ta'zir*. Adapun hukuman pokok untuk perusakan *athraf* yang menyerupai sengaja dan kekeliruan adalah *diat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.⁶¹

2. Hukuman terhadap tindak pidana pelukaan terhadap kepala dan wajah

Hukuman untuk tindak pidana pelukaan terhadap kepala dan wajah ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa hukuman aslinya adalah *qishas*, dan jika tidak mungkin dilakukan *qishas*, maka hukumannya diubah menjadi *al-arsyi* (*diat* untuk anggota tubuh). *Al-arsyi* dibagi menjadi dua macam, yaitu yang ditentukan jumlahnya dan yang tidak ditentukan jumlahnya.

Dari sebelas jenis *Syaj*, hanya ada satu jenis yang disepakati oleh para *fuqoha* untuk dikenakan hukuman *qishas*, yaitu *mudhihah*. Jenis *syaj* yang lain, yaitu *hasyimah*, *munqilah*, *al-ammah*, dan *ad-damighah* para *fuqoha* telah sepakat tidak berlaku hukuman *qishas*, karena sangat sulit untuk dilaksanakan secara tepat tanpa ada kelebihan.⁶² Sedangkan jenis-jenis *Syaj* selain yang disebutkan diatas para *fuqoha* berbeda pendapat. Imam Maliki berpendapat berlaku hukuman *qishas* karena hal itu masih mungkin untuk dilaksanakan, menurut Imam Abu Hanifah tidak ada *qishas* kecuali pada *Mudhihah* dan *Simhaq*. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, tidak ada hukuman *qishas* pada *Syaj* sebelum *mudhihah*,

⁶¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 184

⁶²*Ibid*, hlm. 182

karena luka-luka tersebut tidak sampai kepada tulang sehingga tidak ada batas pasti yang aman dari kelebihan.⁶³

Hukuman diat yang diberlakukan untuk syaj adalah diatghairkamilah atau yang disebut dengan ganti rugi. Penganiayaan dibawah mudhahah para ulama telah sepakat bahwa tidak ada irsy-muqoddar (ganti rugi yang tertentu). Dengan demikian, untuk syaj di bawah mudhahah hanya berlaku hukumah, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Akan tetapi menurut Imam Ahmad untuk damiyah dikenakan satu ekor unta, badhia'ah dua ekor unta, mutalahimah tiga ekor unta, dan simhaq empat ekor unta. Untuk tindak pidana diatas Syajmulai dari mudhahah keatas berlaku irsy-unmuqoddar (ganti rugi yang tertentu).⁶⁴

3. Hukuman untuk Jirah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan athraf, anggota badan yang pelukaannya termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut sampai batas pinggul. Hukuman untuk jirah ini diperselisihkan oleh para fuqoha. Imam Malik berpendapat bahwa qishas berlaku pada semua jirah, dengan alasan qishas masih memungkinkan untuk dijalankan seimbang. Abu Hanifah berpendapat bahwa didalam jirah tidak berlaku hukuman qishas sama sekali, baik jaifah maupun ghairjaifah. Alasannya karena sulit untuk menerapkan kesepadanan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, apabila jirah mengakibatkan kematian, pelaku wajib diqishas jika ia sengaja melakukannya.⁶⁵

⁶³Eny Nor Fitriana, "Analisis Hukum Pidana Islam...", hlm. 10

⁶⁴*Ibid*, hlm. 11

⁶⁵*Ibid*

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa dalam jirah berlaku hukuman qishas apabila pelukaannya sampai mudhihah, yaitu pelukaan yang sampai pada tulang. Alasannya karena dalam hal ini kesepadanan mungkin diterapkan karena ada batas, yaitu tulang. Hal ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Hukuman pengganti dalam tindak pidana penganiayaan, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah al-arsy atau ganti rugi. Pelukaan terhadap anggota tubuh yang berhubungan langsung dengan bagian dalam tubuh dikenakan sepertiga diat, dan untuk anggota tubuh yang tidak berhubungan langsung dengan bagian dalam tubuh dikenakan hukuman yang adil, yaitu sesuai dengan pertimbangan hakim.⁶⁶

4. Hukuman pada tindak penganiayaan yang tidak menghilangkan anggota badan atau manfaatnya dan tidak terjadi syaj atau jirah

Penganiayaan yang tidak menghilangkan anggota badan atau manfaatnya dan tidak terjadi syaj atau jirah, maka tidak diperlakukan hukuman qishas, ini sesuai dengan pendapat

⁶⁶*Ibid*, hlm. 12

mayoritas fuqaha. Tampan, tinjuan, mendorong dada, dan pukulan, tidak ada qishasnya selama tidak menimbulkan bekas.⁶⁷

Imam Malik mengecualikan pukulan cambuk. Beliau berpendapat ada qishas dalam pukulan cambuk walaupun tidak mengakibatkan syaj atau jirah. Sedangkan SyamsudinIbnulQayyim al-Jauziyah, ulama dari kalangan fikih Hambali, berpendapat ada qishas pada tampan dan pukulan.⁶⁸

Allah SWT memerintahkan untuk berbuat sama dalam hukuman dan qishas. Yang wajib adalah menindak pelaku seperti yang ia lakukan. Jika tidak mungkin pelaku wajib ditindak yang mendekati atau yang hampir sama. Apa yang tidak dapat dicapai dalam hal persamaan, hukumnya gugur. Jelas, tampan dengan tampan, pukulan dengan pukulan itu lebih mendekari dengan persamaan sebagaimana yang diperintahkan, baik secara kasat mata maupun hukum.⁶⁹

5. Hukuman untuk tindak pidana selain keempat hukuman di atas

Apabila tindak pidana penganiayaan yang tidak menimbulkan luka athraf, tidak pula menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan syaj, dan tidak pula jirah, menurut kebanyakan ulama dalam kasus ini tidak berlaku hukuman qishas. Tindakan penempelengan, pemukulan dengan cambuk dan tongkat semuanya itu tidak dikenakan hukuman qishas apabila tidak meninggalkan bekas.⁷⁰

Sama halnya dengan hukuman pada tindak penganiayaan dalam hukum Islam, hukuman untuk tindak pidana penganiayaan di dalam hukum positif juga tergantung dengan jenis penganiayaan

⁶⁷*Ibid*, hlm. 14

⁶⁸*Ibid*

⁶⁹*Ibid*

⁷⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 187

yang dilakukan. Berikut ini penjelasan mengenai klasifikasi hukuman (sanksi) tindak pidana penganiayaan:

- Penganiayaan biasa

Hukuman untuk penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan biasa dapat dianggap sebagai kejahatan dalam bentuk pokok, yaitu penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas kali tiga ratus rupiah.

- Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Hukuman penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 ayat (1) yaitu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas kali tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan ituterhadap orang yang bekerja padanya atau yang dibawah perintahya.²²

- Penganiayaan berancang

Hukuman untuk penganiayaan berancang diatur dalam Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian dibagi menjadi tiga:

- a) Penganiayaan yang dirancang terlebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- b) Jika perbuatan berakibat luka berat, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

c) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.⁷¹

- Penganiayaan berat

Hukuman untuk penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

- Penganiayaan berat berancang

Penganiayaan berat berancang diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.²³

Hukuman yang telah ditentukan dalam pasal 351, 352, 353, 354, 355 dapat ditambah sepertiga apabila:

- 1) Bagi yang bersalah melakukan kejahatan itu, terhadap ibunya, ayahnya yang sah, isterinya atau anaknya.

⁷¹LedenMarpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.53-54

- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap pegawai negeri, yang sedang atau pegawai itu menjalankan jabatannya secara sah.
- 3) Jikalau kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang dapat merusak jiwa atau kesehatan orang lain.

D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana yaitu manusia harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Maka dari itu, orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendakinya, misalnya orang yang dipaksa tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Demikian pula orang yang melakukan suatu perbuatan haram dan ia memang menghendakinya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar, yakni:

1. Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku
2. Pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa)
3. Pelaku memiliki pengetahuan (idrak).⁷²

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum

⁷²Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam), Cet II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), 66.

mencapai umur balig atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.⁷³

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah balig.⁷⁴ Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an surat an-Nur, ayat 59 yang berbunyi:

“Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidursampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa”

Para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut.⁷⁵

1. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban.
2. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak.

Objek pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manusia

⁷³Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurna AL-Mawarid*, vol. XII, No. 01, Februari-Agustus, 2012, hlm. 8

⁷⁴*Ibid*

⁷⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 145

Manusia menjadi objek pertanggungjawaban pidana adalah yang masih hidup, sedangkan yang sudah mati tidak mungkin menjadi objek karena dua syarat tersebut tidak lagi terdapat pada dirinya. Lebih dari itu, kaidah syarak (hukum Islam) menetapkan bahwa kematian menggugurkan taklif (pembebanan hukum). Manusia yang dibebani tanggung jawab pidana dan yang memenuhi dua syarat tersebut adalah orang yang berakal, balig, dan memiliki kebebasan berkehendak sempurna. Berdasarkan hal ini, anak kecil, orang gila, orang idiot, atau orang yang dipaksa tidak dibebani tanggung jawab pidana.

2. Badan-Badan Hukum (*Syakhsiyyat Ma'nawi*)

Hukum Islam menjadikan badan-badan hukum ini memiliki hak dan tasarruf (melakukan tindakan hukum), tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan hukum tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang bertanggung jawab atas tindak pidananya.⁷⁶ Badan hukum dapat dijatuhkan hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, pengusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketenteraman masyarakat.

3. Prinsip Keseorangan Hukuman (*Syakhsiyyatul 'Uqubah*)

Prinsip “keseorangan hukuman” diterapkan oleh hukum Islam secara total sejak kemunculannya. Prinsip umum ini hanya memiliki satu pengecualian, yaitu membebaskan hukuman diat (ganti rugi dengan harta) kepada ‘aqilah (penanggung jawab bayaran diat

⁷⁶Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'ial-Islamiy*...., hlm. 67

[keluarga dekat terpidana dari pihak ayah]) pembunuh pada kasus pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Pengecualian ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan mutlak. Tujuan tersebut sama dengan tujuan yang mendasari prinsip “keseorangan hukuman” karena apabila prinsip keseorangan hukuman diterapkan dalam pembayaran diat pada kasus pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah, keadilan yang mutlak mustahil dapat diwujudkan, tetapi justru akan menyebabkan kelaliman.⁷⁷

Meskipun demikian, ada sebagian fuqaha yang menganggap bahwa pembebanan diat kepada ‘aqilah bukanlah sebuah pengecualian atas prinsip keseorangan hukuman. Mereka memandang bahwa hukuman diat tidak diwajibkan pada ‘aqilah lantaran menanggung perbuatan terpidana karena kewajiban membayar diat dibebankan kepada si terpidana tersebut. Selain itu, ‘aqilah hanya bersifat menghibur dan bukan sebuah keharusan bagi mereka untuk menanggung dosa pelaku.⁷⁸

‘Aqilah diperintahkan untuk turut menanggung diat pada kasus pembunuhan tersalah sebagai bentuk hiburan, tanpa memperlihatkan sikap memihak, yang dibayarkan secara diangsur selama tiga tahun. Perilaku ini merupakan bentuk kemuliaan akhlak yang dianjurkan kepada mereka. Menanggung diat secara bersama-sama sudah populer di kalangan bangsa Arab sebelum Islam datang dan perbuatan ini dianggap sebagai salah satu akhlak mereka yang mulia. Nabi SAW bersabda, “*Aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak.*” Karena itu, perbuatan tersebut dianggap baik menurut akal dan diterima oleh etika dan tradisi.

⁷⁷*Ibid*, hlm. 68

⁷⁸*Ibid*

4. Korban

Korban adalah orang yang menjadi objek sasaran tindak pidana atas jiwa, harta, atau salah satu haknya. Hukum Islam tidak mengharuskan korban adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan sebagaimana keduanya disyaratkan terdapat pada pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman atas tindak pidananya, juga karena pertanggungjawaban pidana adalah akibat melanggar perintah Syari' (Allah dan Rasul-Nya). Karena tindak pidana itu, korban memperoleh hak dari pelaku dan si pemilik hak tersebut (korban) tidak disyaratkan orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan, tetapi hanya disyaratkan sebagai orang yang berhak mendapatkan hak tersebut.⁷⁹

Hak yang timbul dari tindak pidana terbagi atas dua macam: pertama hak Allah SWT, Hak Allah timbul dari tindak pidana yang menyangkut kemaslahatan dan ketertiban masyarakat umum. Kedua hak manusia, hak manusia timbul dari tindak pidana yang menyentuh perseorangan dan hak-hak mereka.

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh syara'. Jadi, sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan. Apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, untuk adanya pertanggungjawaban ini masih diperlukan dua syarat yaitu adanya idrak dan ikhtiar.

Apabila pertanggungjawaban pidana itu tergantung kepada adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum ini bertingkat-tingkat maka pertanggungjawaban itu juga bertingkat-tingkat.

⁷⁹*Ibid*, hlm. 71

Hal ini disebabkan oleh karena kejahatan seseorang itu erat kaitannya dengan niatnya.

Perbuatan yang melawan hukum adakalah disengaja dan adakala karena kekeliruan. Sengaja terbagi kepada dua bagian, yaitu sengaja semata-mata dan menyerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan juga ada dua macam, yaitu keliru semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan. Dengan demikian maka pertanggungjawaban itu juga ada empat tingkatan sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum tadi, yaitu sengaja, semi sengaja, keliru dan yang disamakan dengan keliru.⁸⁰

1. Sengaja (Al-Amdu)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pembunuhan, sengaja berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan ia menghendaki akibatnya berupa kematian korban.⁸¹

2. Menyerupai Sengaja (Syibhul ‘Amdi)

Menyerupai sengaja hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Ini pun masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Imam Malik misalnya tidak mengenal istilah ini (menyerupai sengaja), baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan.

Imam Malik mengartikan pembunuhan disengaja sebagai “melakukan perbuatan dengan maksud menyerang”. Dalam hal ini, Imam Malik tidak mensyaratkan bahwa si pelaku harus bermaksud melakukan perbuatan itu dan bermaksud mencapai hasilnya. Sementara itu, Imam Abu Hanifah, Asy Syafi’I, dan Ahmad bin Hanbal mengaju adanya tindak pidana yang mirip disengaja dalam

⁸⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, ..., hlm. 77

⁸¹*Ibid*

kasus pembunuhan, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai eksistensi jenis tersebut pada kasus penganiayaan.

Imam Asy-Syafi'I berpendapat bahwa kasus penganiayaan, adakalanya yang disengaja secara murni dan ada juga yang mirip disengaja. Inilah pendapat dalam mazhab Hanbali yang kuat (rajih). Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah, tindak pidana disengaja tidak terdapat pada kasus penganiayaan. Pendapatnya ini sejalan dengan pendapat dalam mazhab Hanbali yang tidak kuat (marjuh).

Pengertian syibhul 'amdi adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan ini tidak dikehendaki. Dalam tindak pidana pembunuhan ukuran syibhul 'amdi ini dikaitkan dengan alat yang digunakan. Kalau alat itu digunakan itu bukan alat yang biada (ghalib) untuk membunuh maka perbuatan tersebut kepada menyerupai sengaja. Dalam pertanggungjawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

3. Keliru (Al Khata')

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Kekeliruan ini ada dua macam: a. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang. b. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.⁸²

⁸²*Ibid*, hlm. 178

4. Keadaan yang Disamakan dengan Keliru

Ada dua bentuk perbuatan yang disampaikan dengan kekeliruan.⁸³

- a. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang,
- b. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendaknya.

Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaan ini lebih ringan daripada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati.

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan maksiat, yakni melawan hukum syari'. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tingkat pelanggaran. Pelaku yang bermaksud melawan hukum, hukumannya diperberat, sedangkan jika tidak bermaksud melawan hukum, hukumannya diperingan. Maka dari itu, maksud melawan hukum adalah faktor utama dalam menentukan hukuman bagi si pelaku. Dalam hukum konvensional, maksud ini dinamakan dengan istilah "maksud melawan hukum" (qasd 'isyan).⁸⁴

Adapun "maksud melawan hukum (qasd 'isyan)" adalah kecenderungan niat si pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang ia ketahui bahwa hal itu dilarang, atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum, seperti orang yang melempar batu dari jendela dengan maksud melukai orang yang sedang

⁸³*Ibid*

⁸⁴Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II, ..., hlm. 81

lewat. Dalam kondisi ini, pelaku telah melakukan kemaksiatan apabila ia memang bermaksud memperbuatnya.

Hukum Islam sejak kelahirannya telah membedakan antara Maksud (Qasd) dan Motif (Ba'is) yang mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam hal ini, syara tidak menjadi motif melakukan tindak pidana memengaruhi pembentukan tindak pidana atau hukuman yang ditetapkan untuknya. Jadi, dalam pandangan syara, motif tindak pidana adalah sama, baik motifnya mulia, seperti membunuh untuk membela nama baik, maupun motifnya hina, seperti membunuh karena diupah atau membunuh untuk merampas harta korban.⁸⁵

Tidak berpengaruh motif tersebut bisa terjadi pada tindak pidana (jarimah) hudud, kisas, dan diat karena kekuasaan hakim dalam jarimah tersebut sangat terbatas sehingga ia tidak bisa mempertimbangkan motif tersebut. Akan tetapi, dalam tindak pidana-tindak pidana takzir, motif berpengaruh karena hakim mempunyai kebebasan dalam memilih dan menentukan hukuman sehingga ia bisa mempertimbangkan motif jarimah.

Dari segi kehidupan praktis, motif memiliki pengaruh terhadap hukuman-hukuman takzir, tetapi tidak pada hukuman yang lain. Alasannya, karena dalam tindak pidana takzir, hukuman tidak ditentukan bentuk, jenis, dan jumlahnya sehingga hakim memiliki kebebasan yang luas di dalam menentukan jenis dan bentuk hukumannya. Ketika hakim mempertimbangkan motif tindak pidana lalu ia meringankan atau memperberat hukumannya, berarti ia melakukan suatu hal yang berada dalam cakupan hak dan wewenangnya.

Maksud melawan hukum tidak memiliki bentuk tertentu, tetapi dapat berbeda-beda bentuknya berdasarkan bermacam-macam tindak pidana dan niat pelakunya. Dalam hal ini, maksud melawan hukum terdiri

⁸⁵*Ibid*, hlm. 83

atas enam bentuk: maksud umum dan maksud khusus, maksud tertentu dan maksud tidak tertentu, maksud langsung dan maksud tidak langsung.

1. Maksud yang umum dan maksud yang khusus

Maksud umum dikatakan ada ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan ia mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang. Kebanyakan tindak pidana cukup dengan adanya maksud umum untuk melawan hukum seperti tindak pidana pelukaan dan pemukulan ringan yakni si pelaku bermaksud melakukan perbuatan material yang ia ketahui bahwa ia melakukan perbuatan yang dilarang.⁸⁶

Pada tindak pidana yang lain, syari tidak mencukupkan dengan maksud umum, tetapi harus terdapat khusus, seperti sengaja mencapai suatu hasil tertentu atau kerugian tertentu bagi orang lain, sebagaimana dalam pembunuhan sengaja atau pencurian.

2. Maksud tertentu dan maksud tidak tertentu

Suatu maksud dikatakan “maksud tertentu” apabila pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan tertentu terhadap satu orang atau beberapa orang tertentu, baik perbuatan tersebut menurut tabiatnya hanya memiliki akibat-akibat yang terbatas, seperti orang yang membunuh dengan pisau, maupun memiliki akibat-akibat yang tidak terbatas (ditentukan), seperti orang yang melemparkan bom di tengah keramaian orang.⁸⁷

Menurut para fuqaha, maksud tertentu dan tidak tertentu secara umum dianggap sama dari segi pertanggungjawaban pidana dan pembentukan tindak pidana, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai apabila perbuatan yang terjadi adalah pembunuhan yang maksudnya

⁸⁶*Ibid*, hlm. 84

⁸⁷*Ibid*, hlm. 85

adalah “maksud tidak tertentu” (yakni tidak bermaksud membunuh orang tertentu).⁸⁸

Namun ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Syafi’iyah tidak membedakan antara maksud tertentu dan maksud tidak tertentu, baik pada pembunuhan maupun tindak pidana yang lain (nonpembunuhan). Maka dari itu, si pelaku, baik ia melakukan perbuatan terhadap orang yang tidak tertentu, dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja apabila perbuatan itu menghasilkan akibat yang dia maksud.⁸⁹

3. Maksud langsung dan maksud tidak langsung

Suatu “maksud” dikatakan maksud langsung, baik maksud tertentu maupun maksud tidak tertentu, manakala pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui dan menghendaki akibat-akibatnya, baik ia menghendaki orang (korban) tertentu maupun orang tidak tertentu.⁹⁰

Suatu maksud dikatakan maksud tidak langsung apabila si pelaku sengaja melakukan perbuatan tertentu lalu dari perbuatannya tersebut menimbulkan akibat-akibat yang sama sekali tidak dia kehendaki atau tidak ia perkirakan akan terjadi. Maksud tidak langsung dinamakan juga dengan “sengaja dengan sadar kemungkinan akibat (qasd ihtimali/dolus eventualis)”.⁹¹

Hukum Islam, sejak kelahirannya, benar-benar telah mengenal istilah qasd ihtimali (sengaja dengan sadar kemungkinan akibat) dan telah membedakan antara maksud langsung dan tidak langsung. Bukti yang paling kuat atashal itu ada pada tindak pidana pelukaan dan pemukulan. Orang yang memukul dan melukai dapat melakukan

⁸⁸*Ibid*

⁸⁹*Ibid*, hlm. 86

⁹⁰*Ibid*, hlm. 88

⁹¹*Ibid*

perbuatan tersebut dengan bermaksud hanya sekadar menyakiti ataupun mendidik. Ia tidak menduga perbuatannya tersebut akan mencederai korban, tetapi hanya menduga perbuatannya tersebut akan mengakibatkan luka yang ringan atau sedikit memar, atau hanya sekadar menyakitinya. Meskipun demikian, dalam contoh kasus ini, pelaku tidak hanya bertanggungjawab atas akibat-akibat yang dikehendaki atau yang diperkirakannya, tetapi harus bertanggungjawab atas akibat-akibat yang tidak dimaksudkan dan yang tidak diperkirakan sebelumnya tersebut.⁹²

Dalam membicarakan tentang beberapa hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana ini, penulis akan membatasi kepada tiga hal, yaitu pengaruh tidak tahu, lupa, dan keliru.⁹³

1. Pengaruh Tidak Tahu

Ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam adalah bahwa pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Dengan demikian, apabila seseorang tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

2. Pengaruh Lupa

Lupa adalah tidak siapnya pada waktu diperlukan. Dalam syariat Islam lupa disejajarkan dengan keliru. Dalam membicarakan hukum dan pengaruh lupa para fuqaha terbagi kepada dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa lupa adalah alasan yang umum, baik dalam urusan ibadah maupun urusan pidana. Mereka berpegang kepada prinsip umum yang menyatakan bahwa orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang karena lupa, ia tidak berdosa dan dibebaskan dari hukuman. Meskipun demikian ia tetap dikenakan

⁹²*Ibid*

⁹³Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, ...*, hlm. 78

pertanggungjawaban perdata, apabila perbuatannya itu menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa lupa hanya menjadi alasan hapusnya hukuman akhirat, karena hukuman akhirat didasarkan atas kesengajaan, sedangkan pada orang lupa kesengajaan itu sama sekali tidak ada. Untuk hukuman-hukuman dunia, lupa tidak bisa menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali, kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah, dengan syarat ada motif yang wajar untuk melakukan perbuatannya itu ada tidak ada hal-hal yang mengingatkannya sama sekali.

Meskipun demikian, pengakuan lupa semata-mata dari pelaku tidak bisa membebaskannya dari hukuman, sebab pelaku harus dapat membuktikan kelupaannya dan hal ini sangat sukar dilakukan. Di samping itu, lupa juga tidak menghapuskan kewajiban, karena perkara kewajiban tetap menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang lupa.

3. Pengaruh Keliru

Pengertian keliru adalah terjadinya sesuatu di luar kehendak pelaku. Dalam jarimah yang terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kurang hati-hati.

Dalam segi pertanggungjawaban pidana, orang yang keliru dipersamakan dengan orang yang sengaja berbuat, apabila perbuatannya yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hanya saja sebab pertanggungjawabannya berbeda. Dalam perbuatan sengaja sebabnya adalah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam perbuatan karena

kekeliruan sebabnya adalah melanggar ketentuan syara' bukan karena sengaja, melainkan karena kelalaian dan kurang hati-hati.⁹⁴

Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jarimah itu ada tiga macam, yaitu

1. Perbuatan langsung (بِمَلَا اَوْ قَرَشًا)
2. Perbuatan sebab (بِسَبَبٍ)
3. Perbuatan syara (طَرِشًا)

Pemisahan antara tiga macam perbuatan itu diperlukan untuk menentukan siapa pelaku sebenarnya dan siapa yang bukan. Perbuatan langsung (mubasyarah), adalah suatu perbuatan yang dengan langsung tanpa perantara telah menimbulkan jarimah dan sekaligus menjadi illat bagi jarimah tersebut, seperti penembakan oleh seseorang dengan pistol terhadap orang lain yang mengakibatkan kematian.⁹⁵

Perbuatan sebab adalah suatu perbuatan yang secara tidak langsung menimbulkan jarimah dan menjadi illat-nya pula, tetapi dengan perantaraan perbuatan lain, seperti persaksian palsu atas orang yang sebenarnya tidak bersalah bahwa ia telah melakukan pembunuhan. Dalam contoh ini, persaksian palsu menjadi illat (sebab) adanya hukuman mati bagi orang yang tidak bersalah tersebut, tetapi tidak langsung menimbulkan kematian, melainkan dengan perantaraan perbuatan algojo yang melaksanakan hukuman mati tersebut.⁹⁶

Perbuatan syarat adalah suatu perbuatan yang tidak menimbulkan jarimah dan tidak menjadi illat-nya, seperti seseorang yang membuat sumur untuk keperluan sehari-hari, tetapi kemudian digunakan oleh orang lain (orang kedua) untuk menjerumuskan orang ketiga sehingga ia mati. Dalam contoh ini, adanya sumur menjadi syarat kematian korban dan penjerumusan itu adalah perbuatan langsung.⁹⁷

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 80

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 83

⁹⁶ *Ibid*, hlm 84

⁹⁷ *Ibid*

BAB III
DESKRIPSI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Sejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami-istri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak. KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi.

Karenanya kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada tingkat resiko kesehatan, dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan.¹

Data Catatan Tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang dirilis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan jumlah laporan pada tahun 2018 mencapai

¹Eny Nor Fitriana, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Kepada Istri Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2013), hlm. 1, tidak dipublikasi

406.178 kasus, naik 16.5% dibanding jumlah laporan pada tahun 2017 sejumlah 392.610 kasus.²

Sebanyak 13.568 laporan yang dianalisis oleh Komnas Perempuan, kekerasan dalam ranah privat yang mencakup hubungan dalam keluarga (KDRT) dan dalam hubungan pribadi seperti pacaran memiliki resiko yang besar dengan jumlah kasus mencapai 71% atau 9.637 kasus.³

Diantara kasus kekerasan seksual dalam ranah privat, jenis kekerasan paling banyak terjadi adalah *incest*, perkosaan, pencabulan, persetubuhan, eksploitasi seksual, dan perkosaan dalam perkawinan. Komnas Perempuan mendapati peningkatan jumlah laporan kasus perkosaan dalam perkawinan pada tahun 2018 sejumlah 195 kasus di banding tahun sebelumnya yakni 172 kasus.⁴ Peningkatan laporan ini disebabkan oleh tingkat kesadaran korban untuk melaporkan segala jenis tindak kekerasan yang menimpa dirinya.

Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya undang-undang bahwa seseorang korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun disisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu merupakan bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian/kasus KDRT yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada kerabat terdekat pun tidak dilakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib dan tabu, hingga akhirnya

²<http://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf/2018/siaran%20pers%202018/lembar/fakta/catahu/207/20maret/202018.pdf> (diakses pada Jumat 7 Juni 2019, pukul: 21.22 WIB)

³*Ibid*

⁴*Ibid*

KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan kesendiriannya dalam memendam rasa sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.⁵

Dalam hal ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami kebutuhan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non-fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk penanganan korban, karena memang tidak/belum tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak.⁶

Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, namun pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang perspektifnya praktis sama yakni sangat patriarkhi. Kepekaan terhadap permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proporsional. Sehingga, harapan besar korban menjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat penegak hukum meyakini bahwa

⁵ <https://id.scribd.com/doc/77196281/sejarah-terbentuknya-uu-no-23-tahun-2004-tentang-pkdrtr> (diakses pada tanggal 4 Juni 2019, pukul: 10.00 WIB)

⁶*Ibid*

persoalan KDRT adalah bukan permasalahan publik melainkan permasalahan internal keluarga.⁷

Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat suatu undang-undang yang dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dengan undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pentingnya Undang-Undang KDRT sesuai dengan prinsip hukum yakni *adagium lex priori* (hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain), dan *lex specialis derogate lex generalis* (hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum).⁸

Dilihat dari latar belakangnya, RUU KDRT ini muncul karena Undang-Undang yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya dipandang secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (isteri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit. Ditambah lagi, banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat.⁹

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 September 2004 telah menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan-

⁷Eny Nor Fitriana, Analisis, hlm. 2

⁸Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung, Penerbit: Refika Aditama, 2001 Hlm. 23

⁹Eny Nor Fitriana, Analisis, hlm. 3

tahapan pembahasan bersama secara maraton antara dewan dan pemerintah.¹⁰

Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rancangan undang-undang tersebut, dituangkan dalam peraturan perundangan yaitu: “Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Landasan hukum yang mendasari Undang-Undang ini, adalah UUD 1945 pasal 28 G.¹¹ Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: UU No1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.¹²

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada 22 September 2004 merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan perempuan. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.¹³

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT, ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau selama ini hanya dilihat sebagai

¹⁰Eny Nor Fitriana, Analisis, hlm. 3

¹¹Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lihat UU 1945 dengan penjelasannya, Semarang, Penerbit: Sari Agung, Hlm. 26

¹²Moerti Hardiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 89

¹³*Ibid*, hlm. 64

masalah privat individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal, namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.¹⁴

Dua tahun kemudian diterbitkan peraturan pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada saat yang sama, telah lahir berbagai produk kebijakan di daerah yang mendorong pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan.¹⁵

B. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dijamin oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul

¹⁴Eny Nor Fitriana, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Kepada Isteri Dalam Rumah Tangga", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2013), hlm. 5, tidak dipublikasi

¹⁵<https://id.scribd.com/doc/77196281/sejarah-terbentuknya-uu-no-23-tahun-2004-tentang-pkdrt> (diakses pada tanggal 4 Juni 2019, pukul: 10.00 WIB)

ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Maka dari itu dibentuklah undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana penganiayaan yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.¹⁶

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh enam pasal yang secara rinci sebagai berikut:

Bab I dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bab yang membahas tentang ketentuan umum yang ada di dalamnya. Penjelasan mengenai ketentuan umum ini dipaparkan dalam dua pasal yakni Pasal 1 dan Pasal 2. Ketentuan umum dalam pasal 1 meliputi pengertian kekerasan

¹⁶Moerti Hardiarti Soeroso, *Kekerasan*, hlm. 90

perlindungan sementara, pengertian perintah perlindungan, pengertian menteri. Sedangkan ketentuan umum yang termuat dalam pasal (2) meliputi: penjabaran orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Asas dan tujuan dari UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan pada Bab II dalam dua pasal yakni Pasal 3 dan Pasal 4. Penjelasan mengenai asas UU No. 23 Tahun 2004 dipaparkan dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa asas yang digunakan dalam UU ini adalah: (a) penghormatan hak asasi manusia, (b) keadilan dan kesetaraan gender, (c) non diskriminasi, (d) perlindungan korban. Tujuan diadakan dan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tidak lain adalah (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, (4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004.

Bab III UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam bab III ini terdiri dari lima pasal yakni pasal (5) sampai pasal (9). Larangan kekerasan yang diatur dalam pasal (5) adalah larangan setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa: (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, (d) penelantaran rumah tangga. Sedangkan pasal 6 memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan kekerasan fisik yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 yakni mengatur tentang apa yang dimaksud kekerasan psikis yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan pasal 8 menjelaskan tentang apa saja yang termasuk dalam pemaksaan seksual dalam rumah tangga. Dan yang terakhir dalam

bab III ini adalah pasal (9) dimana pasal (9) menjelaskan tentang larangan menelantarkan orang dalam rumah tangga dan larangan membatasi dan /atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah.

Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam bab IV UU No. 23 Tahun 2004 pasal 10 yaitu korban berhak mendapatkan: (a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, (d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (e) pelayanan bimbingan rohani.

Bab V UU. No. 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat. Bab V terdiri dari lima pasal yakni pasal (11) sampai pasal (15). Pasal (11) mengatur bahwa pemerintah mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pasal (12) mengatur tentang hal yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yakni pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, mengadakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan pelatihan dan pendidikan gender, pasal (13) mengatur tentang tata cara melakukan penyelenggaraan pelayanan terhadap korban. Pasal (14) untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal (15) mengatur tentang setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui wajib melakukan upaya sesuai batas kemampuannya.

Bab VI UU No.23 Tahun 2004 mengatur tentang perlindungan korban, bab VI ini terdiri dari 23 pasal yakni Pasal 16 sampai pasal 38: Pasal 16 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk segera memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu satu kali

dua puluh empat jam terhitung sejak mengetahui dan menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga dan meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, Pasal 17 menjelaskan dengan siapa saja kepolisian dapat bekerjasama dalam rangka perlindungan sementara yakni dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani, Pasal 18 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk memberi tahu korban tentang hak-haknya, Pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk melakukan penyelidikan setelah mengetahui dan menerima laporan, Pasal 20 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk menjelaskan kepada korban tentang identitas petugas dan kewajiban petugas untuk melindungi korban.

Pasal 21 menjelaskan tentang tugas tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada korban, Pasal 22 menjelaskan tentang tugas pekerja sosial dalam pelayanan korban, Pasal 23 menjelaskan tentang tugas relawan pendamping dalam pelayanan terhadap korban, Pasal 24 tugas pembimbing rohani dalam pelayanan terhadap korban, Pasal 25 menjelaskan tentang kewajiban advokad dalam memberikan pelayanan terhadap korban.

Pasal 26 menjelaskan tentang hak-hak korban, Pasal 27 menjelaskan tentang hak orang tua wali melaporkan jika korban adalah seorang anak, Pasal 28 menjelaskan tentang kewajiban ketua pengadilan untuk mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan, Pasal 29 menjelaskan tentang orang-orang yang dapat mengajukan permohonan surat penetapan perlindungan, Pasal 30 menjelaskan tentang ketentuan permohonan surat perlindungan korban.

Pasal 31 menjelaskan tentang kewenangan pengadilan untuk mempertimbangkan permohonan perlindungan, Pasal 32 menjelaskan tentang masa berlaku perintah perlindungan, Pasal 33 menjelaskan tentang hak pengadilan untuk menambah permohonan perlindungan, Pasal 34 menjelaskan tentang hak pengadilan untuk menambah kondisi dalam

perintah perlindungan, Pasal 35 menjelaskan tentang hak kepolisian untuk menangkap tanpa surat penangkapan bagi yang melanggar surat perlindungan, Pasal 36 menjelaskan tentang hak kepolisian untuk menangkap pelaku dengan bukti permulaan karena telah melanggar perintah perlindungan, Pasal 37 menjelaskan tentang laporan pelanggaran perintah perlindungan harus secara tertulis, Pasal 38 menjelaskan tentang tugas pengadilan untuk memerintahkan membuat pernyataan tertulis kepada pelanggar perintah perlindungan.

Bab VII UU No.23 Tahun 2004 mengatur tentang pemulihan korban. Dalam bab ini terdiri dari lima pasal yakni pasal 39 sampai 45. Pasal 39 menjelaskan tentang orang-orang yang dapat memberikan pelayanan guna pemulihan korban, pasal 40 menjelaskan tentang kewajiban tenaga kesehatan untuk memeriksa korban sesuai dengan standard profesinya, pasal 41 menjelaskan tentang orang-orang yang dapat memberikan pelayanan dapat memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian konseling, pasal 42 menjelaskan tentang hak tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk bekerjasama dalam rangka pemulihan korban, pasal 43 menjelaskan tentang ketentuan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dalam peraturan pemerintah.

Bab VIII UU No 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pidana. Dalam bab ini terdiri dari 10 pasal yakni pasal 44 sampai pasal 53. Pasal 44 menjelaskan tentang ketentuan pidana tindak kekerasan fisik, Pasal 45 menjelaskan tentang ketentuan pidana tindak kekerasan psikis, Pasal 46 menjelaskan tentang ketentuan pidana tindak kekerasan seksual, Pasal 47 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi orang yang memaksa orang lain menetap dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual, Pasal 48 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi orang yang memaksakan hubungan seksual sehingga mengakibatkan korban luka dan tidak ada harapan untuk sembuh, Pasal 49 menjelaskan tentang ketentuan

pidana bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, Pasal 50 mengatur tentang hak hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan, Pasal 51 menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan fisik merupakan delik aduan, Pasal 52 mengatur tentang tindak pidana kekerasan psikis termasuk delik aduan, Pasal 53 menjelaskan tentang kekerasan seksual adalah delik aduan.

Bab IX UU No 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan lain-lain. Bab ini terdiri dari 2 pasal yakni pasal 54 dan 55. Pasal 54 mengatur tentang tata cara penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yakni dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana, pasal 55 menjelaskan bahwa saksi korban saja sudah cukup menjadi barang bukti yang sah untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

Bab yang terakhir yakni bab XI, bab ini terdiri dari 1 pasal yakni 56 sebagai penutup undang-undang yang berisi bahwa UU No 23 Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Dalam Pasal 5 BAB II telah dijelaskan adanya larangan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan segala macam cara salah satunya yakni kekerasan seksual. Yang kemudian dalam Pasal 8 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai segala jenis kekerasan seksual dalam rumah tangga antara lain:¹⁷

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu,

¹⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hlm. 2

Sedangkan dalam BAB VIII membahas tentang ketentuan pidana yang terdiri dari sepuluh Pasal, yakni Pasal 44 sampai Pasal 53. Empat diantaranya membahas mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga, adalah sebagai berikut:

Pasal 46:¹⁸

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Yang dimaksud dengan perbuatan atau kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai mana dimaksud Pasal 8 huruf a yakni pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dimana pelaku kekerasan seksual dan korban kekerasan seksual adalah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut (dilakukan pihak suami terhadap istri ataupun sebaliknya) tanpa melibatkan pihak luar, juga tidak memiliki tujuan tertentu dan/atau tujuan komersial.

Dari deskripsi di atas dapat diklasifikasikan aspek-aspek pidana dalam lingkup rumah tangga pada Pasal 46 adalah sebagai berikut:

- Pelaku : suami atau istri
- Korban : istri atau suami
- Perbuatan : kekerasan seksual yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan aktifitas apapun.

Pasal 47:¹⁹

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

¹⁸*Ibid*, hlm. 11

¹⁹*Ibid*, hlm. 11

Yang dimaksud dengan perbuatan atau kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai mana dimaksud Pasal 8 huruf b yakni pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dimana kekerasan seksual tersebut dilakukan suami terhadap istri ataupun sebaliknya yang mana perbuatan tersebut memiliki tujuan tertentu dan/atau tujuan komersial.

Dari deskripsi di atas dapat diklasifikasikan aspek-aspek pidana dalam lingkup rumah tangga pada Pasal 47 adalah sebagai berikut:

- Pelaku : suami atau istri
- Korban : istri atau suami
- Perbuatan : kekerasan seksual yang memiliki tujuan tertentu dan/atau tujuan komersial. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan aktifitas apapun.

Pasal 48:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁰

Dari deskripsi di atas dapat diklasifikasikan aspek-aspek pidana dalam lingkup rumah tangga pada Pasal 47 adalah sebagai berikut:

- Pelaku : suami atau istri
- Korban : istri atau suami

²⁰*Ibid*, hlm. 11

- Perbuatan : kekerasan seksual yang memiliki tujuan tertentu dan/atau tujuan komersial. Menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan aktifitas apapun.

Pasal 53:

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.²¹

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu yang dimaksud dengan delik aduan (*klacht delict*) merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang.²²

Ketentuan dalam KUHP, mengenai delik aduan ini diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75. Dan hal-hal yang diatur dalam KUHP ini adalah sebagai berikut:

1. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur dibawah enam belas tahun dan belum dewasa.
2. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal.
3. Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan.
4. Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.²³

²¹ *Ibid*, hlm.12

²² Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 58

²³ Mulyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 31

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

A. Analisa Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dalam Hukum Islam

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.¹

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana manakala memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebuah tindak pidana. Ketentuan umum terkait dengan tindak pidana, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif pada dasarnya sama, yakni perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Kedua sudut pandang hukum tersebut (hukum Islam dan hukum positif di Indonesia) hanya berbeda dalam jenis sumber undang-undangnya. Hukum Islam mengacu pada sumber hukum Islam yang utama, yakni al-Qur'an yang merupakan kumpulan perintah dan larangan Allah kepada umat Islam sebagai pedoman peraturan kehidupan. Ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi acuan dalam hukum positif di Indonesia yang mengalami pengkhususan menjadi beberapa perundang-undangan yang salah satu di antaranya adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 13

Unsur-unsur dalam tindak pidana secara garis besar dalam hukum Islam maupun hukum positif juga memiliki kesamaan yang mencakup 3 elemen yakni adanya ketentuan hukum perundangan yang mengatur tentang perbuatan, perbuatan melawan hukum, dan pelaku.² Perbuatan yang mana di dalamnya telah terpenuhi syarat-syarat ketiga elemen pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Berikut unsur-unsur tindak pidana:

1. Pelaku Tindak Pidana dan Korban Tindak Pidana

Setiap orang yang telah memiliki tanggung jawab hukum memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama dalam hukum. Perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, agama, maupun budaya tidak dapat menjadi sebab perbedaan perlakuan dalam hukum, hal tersebut sesuai dengan asas *equality before the law*. Kesamaan semua orang dalam pelaksanaan hukum juga ditegaskan dalam hukum Islam maupun hukum positif. Semua orang berpeluang menjadi pelaku tindak pidana maupun korban dari sebuah tindak pidana. Yang mana dalam tindak pidana KDRT suami maupun istri memiliki peluang yang sama.

Hukum Islam dan hukum positif sama-sama menegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, salah satunya dengan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 183 telah memperjelas bahwa Islam sangat menentang perbuatan dzalim terhadap orang lain yang juga menentang hak asasi manusia.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.
(QS. Asy-Syu'ara:183)³

Firman di atas dapat menjadi bukti bahwa Islam sangat melindungi hak perorangan dan tidak membenarkan adanya penyalahan terhadap hak orang lain meskipun untuk menghidupi diri atau orang lain. Allah juga memberikan penjelasan mengenai hukum bagi orang yang melakukan penyerangan (kekerasan) terhadap orang lain yakni dalam QS. Al-Baqarah ayat 194.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ
أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 194)⁴

Asas hukuman yang setimpal menjadi substansi pada ayat di atas terhadap tindak pidana penyerangan yang dilakukan terhadap orang lain. Artinya, setiap orang yang melakukan penyerangan (kekerasan) terhadap orang lain akan mendapat hukuman berupa balasan perbuatan yang sama dengan yang dilakukannya terhadap korban.

Tidak semua orang yang melakukan tindakan yang melawan hukum dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dihukum. Selain dari aspek perbuatan, ada syarat yang harus dipenuhi dari aspek diri seseorang. Dari aspek diri, seseorang dapat disebut pelaku tindak pidana manakala dirinya memenuhi syarat-syarat yakni, berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mughtar*).

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya [QS. Asy-Syu'ara:183]

⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya [QS. Al-Baqarah:194]

Secara umum, syarat-syarat tersebut mengarah pada ketentuan *mukallaf*, yakni orang yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum serta telah dikenakan pertanggungjawaban hukum.⁵ Jadi meskipun secara syarat perbuatan telah terpenuhi namun jika syarat diri dari orang yang melakukan tindak pidana tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Tidak tahu dalam hukum Islam mengandung pengertian ketidaktahuan seseorang tentang hukum suatu perbuatan. Konsekuensi akibat ketidaktahuan adalah tidak adanya beban pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakikat mengetahui semata, namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya yakni, apabila seseorang telah mukallaf dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat di bebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum, manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal di wilayah muslim.⁶

Aspek pengetahuan memang sangat penting dalam tindakan yang dilakukan oleh manusia. Secara sederhana, antara kehendak dan pengetahuan harus beriringan dalam konteks istilah dengan sengaja. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa pengetahuan seseorang terhadap sesuatu merupakan awal dari munculnya kehendak. Meski demikian, belum tentu pengetahuan

⁵Eny Nor Fitriana, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Suami Kepada Istri dalam Lingkup Rumah Tangga", *Skripsi IAIN Walisongo Semarang*, (Semarang, 2013), hlm. 15. Tidak dipublikasi

⁶Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, Beirut: Daar al-Kitab, t, hlm. 430-431

tersebut sejalan dengan apa yang dikehendakinya.⁷ Dari sumber yang lain disebutkan bahwa pengertian sengaja identik dengan perbuatan yang diniatkan untuk melakukan perbuatan tersebut dan tidak secara kebetulan.⁸

Pengetahuan yang harus terpenuhi dalam diri seseorang sebagai bagian dari syarat yang dapat menjadikan seseorang sebagai tersangka, menurut pendapat di atas, tidak hanya mencakup pengetahuan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perbuatan semata. Pengetahuan seseorang juga meliputi pemahaman seseorang tentang prosedur tindakan yang harus dilakukan agar tidak terkandung pelanggaran atau pertentangan terhadap hukum yang berlaku.

2. Tindak Pidana

Pada dasarnya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan yang melawan hukum manakala telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu perkara atau berkaitan dengan suatu tindakan. Sebab suatu tindakan atau perkara tidak akan dianggap melawan hukum manakala belum ada ketentuan yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya yakni Q.S. al-Isra' ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (QS. Al-Isra:15)⁹

⁷Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 172

⁸Opcit, Eny Nor Fitriana, “Analisis Hukum Pidana Islam....”, hlm 7, tidak dipublikasi

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* [QS. Al-Isra:15]

Ketentuan dalam syari'at Islam tersebut juga terdapat dalam ketentuan hukum positif yang dikenal dengan asas legalitas. Ketentuan tidak adanya hukuman sebelum adanya hukum yang mengatur sebagaimana diungkapkan dalam istilah Latin "Nullum delictum nulla poena praevia poenali" (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Istilah tersebut juga dikenal sebagai asas legalitas. Maksudnya adalah legalitas suatu tindakan ada setelah adanya hukum. Jadi, apabila hukum suatu tindakan atau perkara belum ada ketentuannya, maka suatu perbuatan tidak akan dianggap melanggar atau melawan hukum sebelum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum.¹⁰

Perbuatan yang dilakukan oleh manusia menurut hukum Islam dapat di masukkan sebagai tindak pidana manakala telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu:

- a. Perbuatan itu mungkin terjadi,
- b. Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya,
- c. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna.¹¹

Salah satu perbuatan yang dapat dipandang sebagai tindak pidana sekaligus juga menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk memudahkan analisa, ada baiknya ketentuan yang terkandung dalam pasal-pasal yang membahas tentang kekerasan seksual akan dipaparkan kembali dalam bab ini yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁰Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 10-11

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 31

Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan yang dimaksud pada Pasal 8 huruf a dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (lihat Pasal 2 UU No. 23 tahun 2004). Berdasarkan penggabungan keterangan yang terkandung dalam Pasal 46 UU No. 23 tahun 2004 dapat diketahui bahwa suami maupun istri tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan seksual diantara mereka dalam lingkup rumah tangga tersebut meskipun hal tersebut tidak mengandung tujuan tertentu atau tujuan komersial serta tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Setelah penulis banyak berdiskusi dengan Bapak Ismail Marzuki sebagai dosen pembimbing dari penulis, memiliki asumsi bahwasanya Pasal 46 lebih tepat jika yang dilihat kekerasan seksual itu terjadi di lingkup rumah tangga selain perbuatan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Yang dimaksud dalam Pasal tersebut yakni kekerasan seksual yang dilakukan ayah kepada anak, ibu dengan anak, ayah (suami) dengan pembantu, dan sebagainya selama orang-orang tersebut menetap dalam lingkup rumah tangga. Karena untuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya sangat jarang untuk bisa diproses dalam kepolisian, jika masuk di kepolisian maka kemungkinan yang diproses adalah kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik yang menyertai kekerasan seksual tersebut.

Berikut adalah gambaran kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri:

Aminah merupakan seorang istri yang menjadi tersangka atas pembacokan yang telah dilakukan kepada suaminya. Sebelumnya justru Aminah-lah mendapatkan kekerasan seksual dari suaminya. Hal ini diketahui setelah Aminah melakukan pemeriksaan kejiwaan serta interogasi dari kepolisian. Dalam pemeriksaan tersebut Aminah dinyatakan tidak memiliki gangguan kejiwaan yang dapat memicu terjadinya perbuatan tersebut. Justru dari hasil pemeriksaan tersebut Aminah diketahui sedang tertekan dan depresi. Hal ini di sebabkan karena Maman (suaminya) sering kali meminta jatah (hubungan seksual) kepada Aminah padahal Aminah baru saja melahirkan anak ketiga, kurang lebih dua bulan yang lalu dan belum sempat melakukan KB. Awalnya Aminah menuruti permintaan Maman dengan harapan suaminya akan berubah, namun perubahan tersebut tidak terjadi dan justru Maman sering meminta jatah kepadanya. Hingga akhirnya Aminah merasa jengkel dan tertekan dan melakukan perbuatan tersebut.¹²

Pasal 47:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Perbuatan yang dimaksud pada Pasal 8 huruf b dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya (lihat Pasal 2 UU No. 23 tahun 2004) dengan orang lain untuk tujuan komersial¹³ atau tujuan tertentu. Berdasarkan penggabungan keterangan yang terkandung dalam Pasal 47 UU No. 23

¹²<https://m.detik.com/news/berita/d-4624777/istri-bacok-suami-gegara-seks-ini-angka-kekerasan-yang-dipicu-masalah-seks> (diakses pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 23.10 WIB)

¹³Jika merujuk pada KBBI, pengertian komersial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan, bernilai niaga tinggi sehingga terkadang mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya. Dapat juga diartikan segala sesuatu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai lebih sehingga dapat diambil keuntungan darinya. (<http://www.pengertianmenurutparaahli.net> [diakses pada tanggal 15 Juli 2019, Pukul 16.00 WIB])

tahun 2004 dapat diketahui bahwa suami maupun istri tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan seksual diantara mereka yang melibatkan orang di luar lingkup rumah tangga yang mengandung tujuan tertentu atau tujuan komersial walaupun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dianggap sebagai tindak pidana dalam Pasal 47 mengandung spesifikasi secara perbuatan. Berikut ini akan dipaparkan contoh kasus sebagai pendukung dalam penjelasan perbedaan perbuatan langsung dalam hukum Islam dan hukum Positif.

Kasus yang dilaporkan dari *Elite Daily*, seorang suami berusia 54 tahun dituduh memaksa istrinya untuk melakukan prostitusi sampai melayani lebih dari 2 ribu pria selama 4 tahun. Hal tersebut bermula dari kekurangan ekonomi yang dialami rumah tangga tersebut, dan istri melakukannya untuk jangka pendek saja, namun lama kelamaan justru istri dipaksa untuk melakoninya sebagai suatu pekerjaan. Istrinya pun merasa tertekan hingga berat badannya turun hingga 28 kilogram dalam kurun waktu 6 bulan. Adanya ancaman dari suami jika istri hendak kabur dari rumah membuat istri tidak dapat berkutik, parahnya lagi suami seringkali mengunci dirinya dalam kamar agar tidak kabur dan melakoni pekerjaan sebagai PSK tersebut.¹⁴

Pasal 48:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

¹⁴<https://m.liputan6.com/citizen6/read/3578222/demi-uang-suami-tega-paksa-istri-layani-ribuan-pria> (diakses pada tanggal 23 Juli 2019 pukul: 23.43 WIB)

Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas yakni kekerasan seksual yang telah di jelaskan dalam Pasal-Pasal sebelumnya yaitu Pasal 46 dan Pasal 47. Yang berbeda hanya dalam kekerasan seksual yang akan di paparkan dalam Pasal 48 memiliki perbedaan antara kedua pasal sebelumnya, yakni dampak yang ditimbulkan. Dimana dalam kekerasan tersebut menimbulkan suatu penyakit ataupun halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, bahkan terjadi kecacatan permanen pada korban.

Analisa terhadap ketentuan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 UU No. 23 tahun 2004 yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Pada hakikat perkawinan yang telah dilakukan oleh suami dan istri yakni timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya salah satu diantaranya yaitu melakukan aktifitas seksual. Dimana kesepakatan tersebut telah terjalin sejak adanya ijab kabul dalam perkawinan. Dengan begitu seharusnya suami dan istri sudah sama-sama mengerti akan kebutuhan biologis masing-masing.

Jika sampai terjadi adanya kelalaian untuk menunaikan aktifitas seksual, maka dalam rumah tangga tersebut sudah tentu tidak berjalan harmonis. Bisa saja dengan keberadaan Pasal di atas yang dapat menjadikan seorang suami atau istri sebagai pelaku tindak pidana. Hakikatnya kebutuhan biologis menjadi kebutuhan dasar setiap laki-laki ataupun perempuan, hal tersebut perlu disalurkan. Dan untuk itulah Islam menganjurkan setiap orang untuk menikah.

Seks bukanlah hal yang tabu dalam Islam, justru dianggap sebagai aktifitas yang sah dalam perkawinan. Jadi hubungan seks bukan merupakan hal yang tabu dibicarakan diantara suami istri. Jauh sebelum UU No. 23 tahun 2004 lahir, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan tuntunan dalam menjalani kehidupan perkawinan. Sebagaimana ketentuan perlunya untuk membangun relasi yang baik antara suami dan istri. Mulai dari anjuran untuk saling mendiskusikan hal-

hal yang disukai dan tidak disukai pasangan. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk kesepakatan untuk menjalani aktifitas seksual telah terjadi sejak ijab qabul dilaksanakan.

Suami terhadap istri memiliki hak utuh untuk mengatur dan memperlakukan istri karena konsep nikah yang digunakan masih berparadigma lama, dimana nikah dipahami sebagai *akan tamlik* sehingga istri berada di bawah kepemilikan suaminya. Masalah hubungan seksual pun ditentukan oleh suami, salah satu bentuknya berupa pemaksaan hubungan seksual ketika kondisi istri tidak memungkinkan. Islam meminta umatnya untuk membangun relasi suami istri baik dan benar yakni dengan berdasar pada prinsip “*muasyarah bi al ma'ruf*” (pergaulan suami istri yang baik) sebagaimana dijelaskan dalam qur'an surah an-Nisaa ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisaa:19)¹⁵

Dalam tafsir Jalalain terdapat penjelasan ayat di atas adalah sebagai berikut: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ* (hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita) maksudnya diri mereka *كَرْهًا* (dengan paksa) dibaca “*karha*” atau “*kurha*” artinya tanpa kemauan atau kerelaan mereka. Di zaman Jahiliyah mereka biasa mewarisi wanita-wanita, istri karib kerabat mereka. Jika mereka kehendaki, mereka

¹⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya [QS. An-Nisaa:19]

dapat mengawininya tanpa maskawin, atau mereka kawinkan lalu diambil maskawinnya, atau mereka halangi kawin sampai wanita itu menebus dirinya dengan harta warisan yang diperolehnya atau mereka menunggu sampai meninggal lalu mereka warisi hartanya, maka mereka dilarang demikian itu.

وَلَا (dan tidak pula) bahwa تَعْضُلُوهُنَّ (kamu menyusahkan mereka) artinya kamu halangi istri-istimu buat mengawini laki-laki lain dengan menahan mereka padahal tak ada keinginanmu lagi terhadap mereka selain dari menyusahkan belaka لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ (karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka) berupa mahar إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ (kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata) dengan “ya” baris di atas dan baris di bawah, yang nyata atau yang dinyatakan, artinya zina atau *nusyuz* maka ketika itu bolehlah kamu menyusahkan mereka hingga mereka melakukan *khulu'* atau menebus diri mereka.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (dan pergaulilah mereka secara patut) artinya secara baik-baik, biar dalam perkataan, maupun dalam memberi nafkah lahir ataupun batin. — فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ (maka jika kamu tidak menyukai mereka) hendaklah bersabar — فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya pahala yang banyak). Siapa tahu hal tersebut dilakukan-Nya misalnya dengan menganugrahimu anak yang shaleh.¹⁶

Berdasarkan pemaparan di atas yakni Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 dapat diketahui bahwa dalam ketiga Pasal tersebut yang menjadi pelaku dan korban dari kekerasan seksual salah satunya adalah suami ataupun istri namun tidak menutup kemungkinan orang lain yang berada dalam lingkup

¹⁶Imam Jalalud-din Al-Mahalliy dan Imam Jalalud-din AS-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, jilid 1, terj. (Bandung: CV. Sinar Baru Bandung, 1990), hlm. 335-336

rumah tangga tersebut. Dimana pelaku dari kekerasan seksual tersebut haruslah memenuhi tiga unsur tindak pidana sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam kaitannya dengan tindak pidana seorang pelaku haruslah seseorang mukalaf. Dengan begitu, pelaku tindak pidana dapat memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Perlunya pertanggungjawaban dari pelaku yakni untuk pemenuhan hak korban atas pelaku. Dimana korban untuk mendapatkan hak-hak tersebut tidak disyaratkan sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan sebagaimana syarat bagi seseorang untuk dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.

B. Analisa Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Perspektif Hukum Islam

Secara bahasa, hukuman dalam konteks hukum Islam berasal dari bahasa Arab dari akar kata *'aqaba* yang memiliki arti mengiringi atau mengikuti di belakangnya. Dari definisi tersebut diperoleh pengertian secara lebih luas bahwa hukuman adalah sesuatu yang mengikuti perbuatan dan dilaksanakan setelah perbuatan tersebut dilakukan.¹⁷

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (QS. As-Syura:40)¹⁸

Hukuman yang dikenakan oleh UU No. 23 tahun 2004 pada Pasal 46 kepada pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga baik itu suami

¹⁷Opcit, Eny Nor Fitriana, “Analisis Hukum Pidana Islam....”, hlm 18, tidak dipublikasi

¹⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya [QS. As-Syura:40]

atau istri yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 telah ditetapkan dengan pidana penjara selama paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00. Hukuman tersebut menurut penulis kurang dapat diterapkan jika dipandang dari sudut pandang hukum Islam. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi argumen menyesuaikan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya untuk Pasal 46 (lihat di bagian sub. A) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi suami sebagai kepala rumah tangga

Adanya hukuman kurungan penjara paling lama 12 tahun sudah tentu menghilangkan fungsi seorang laki-laki bukan hanya sebagai suami dari isteri yang telah melaporkannya melainkan juga sebagai seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban pemenuhan nafkah kepada keluarganya (isteri dan anak-anaknya). Apabila suami terbukti dan kemudian diberikan hukuman kurungan selama 4 bulan, lantas siapakah yang akan menggantikan tugas suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya? Memang dalam konteks hukum Islam, tugas dari suami sebagai kepala rumah tangga dapat digantikan oleh keluarga suami maupun keluarga isteri. Namun permasalahan tidak hanya terhenti hingga di situ.

Dampak yang diterima oleh anak-anak juga patut menjadi pertimbangan dalam penerapan hukuman. Bagaimana anak-anak akan menghadapi tekanan psikologi sebagai anak dari seorang narapidana karena adanya laporan ibu atas perbuatan kekerasan fisik ayah mereka kepada ibunya. Di samping itu, masih adakah jaminan keteladanan ayah bagi anak-anak ketika ayah mereka telah keluar dari masa tahanan?

2. Berkurangnya kekayaan keluarga

Adanya hukuman denda sebesar Rp. 36.000.000,00 sebagai salah satu dari dua pilihan sanksi pidana yang diberlakukan bagi suami

yang melakukan kekerasan fisik dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk beraktifitas juga memberikan dampak terhadap keadaan ekonomi keluarga, khususnya manakala keluarga suami (istri dan anak-anaknya) yang terkena kasus adalah keluarga kurang mampu.

3. Tindak pidana yang dilakukan termasuk ringan

Ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 terlihat dari adanya batasan akibat perbuatan pidana yakni tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam berkegiatan. Batasan tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami tidak berdampak fatal terhadap fisik dari isteri.

4. Kemungkinan timbulnya kemadlaratan bagi keluarga

Hukuman yang dijalani oleh suami, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menimbulkan kemadlaratan manakala dialami oleh keluarga yang mengandalkan perekonomian dari pihak suami. Pelaksanaan hukuman penjara bagi suami yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan menghilangkan sumber perekonomian. Meskipun sementara, hal itu akan dapat berdampak pada keadaan mental anggota keluarga sepeninggal suami yang melaksanakan hukuman.

Hukuman atau sanksi dalam pandangan hukum Islam adalah bentuk upaya Islam untuk melakukan perbaikan keadaan, baik terhadap pelaku maupun masyarakat luas. Artinya, hukuman yang diberikan dalam lingkup hukum Islam diharapkan tidak hanya menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana saja melainkan juga dapat memberikan tekanan hukum bagi masyarakat yang mengetahui eksekusi hukuman agar tidak melakukan tindak pidana.

Menurut penulis, dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan di atas, ada baiknya bentuk hukuman yang diberlakukan bagi suami dibagi menjadi dua hal apabila suami melakukan pemukulan tidak dengan alasan yang kuat karena isteri bersalah dan dengan pukulan yang menyakiti maka hukuman dalam pasal 46 tersebut patut dilaksanakan. Namun jika suami yang melakukan kekerasan kepada isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk berkegiatan. Bukanlah sanksi pidana penjara atau denda yang telah ditentukan melainkan dapat digunakan sanksi pidana berupa hukuman percobaan.

Penerapan hukuman percobaan akan lebih mengena pada tujuan diberlakukannya hukum perundang-undangan. Dengan adanya hukuman percobaan, suami yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang ringan memiliki peluang untuk melakukan perubahan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Selain itu, hukuman percobaan juga tidak akan menimbulkan permasalahan bagi pihak lain seperti keluarga suami atau isteri yang ikut menanggung tanggung jawab suami sebagai akibat suami tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi nafkah keluarga.

Sedangkan sanksi *qishas* yang mana merupakan sanksi utama dari tindak pidana kekerasan (*jarimah* penganiayaan) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 46 tidak dapat dikenakan terhadap pelaku karena perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan bekas ataupun luka. Selain daripada itu perbuatan kekerasan seksual bukan merupakan jenis perbuatan yang dapat dihukumi dengan hukuman *qishas*, karena sulitnya pelaksanaan dari hukuman tersebut atas tindak pidana kekerasan seksual. Dan sanksi yang tepat untuk perbuatan tersebut yakni dengan dikenakannya *ta'zir* sesuai dengan keputusan hakim (*ahkam*).

Hukuman yang dikenakan oleh UU No. 23 tahun 2004 pada Pasal 47 kepada pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga baik itu suami atau istri yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 telah ditetapkan dengan pidana penjara

selama paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.

Menurut hukum pidana Islam perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 47 tidak dapat dikenakan qishas, karena dalam perbuatan yang dilakukan tersebut tidak menimbulkan suatu penyakit atau halangan untuk beraktifitas sehari-hari artinya perbuatan tersebut tidak melukai atau berbekas pada korban. Dan sanksi pidana yang tepat untuk menggantikan sanksi qishas yakni dengan diterapkannya sanksi ta'zir bagi pelaku jarimah tersebut.

Hukuman yang dikenakan oleh UU No. 23 tahun 2004 pada Pasal 48 kepada pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga baik itu suami atau istri yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 telah ditetapkan dengan pidana penjara selama paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00.

Menurut hukum pidana Islam perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 48 dapat dikenakan qishas, karena dalam perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan suatu penyakit atau halangan untuk beraktifitas sehari-hari artinya perbuatan tersebut melukai atau berbekas pada korban. Dan hukuman qishas yang diberikan pada pelaku disesuaikan dengan keadaan yang telah dialami korban.

Sedangkan hukuman dari kedua Pasal tersebut menurut penulis dapat diterapkan jika dipandang hakikat tujuan adanya hukuman, dari sudut pandang hukum Islam. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi argumen adalah sebagai berikut:

1. Untuk memelihara masyarakat (*prevensi umum*)

Kekerasan seksual sebagaimana di paparkan dalam Pasal 47 merupakan tindak pidana. Walaupun wilayah cakupannya hanya sebatas lingkup rumah tangga, namun permasalahan ini sudah bukan menjadi urusan domestik saja melainkan urusan publik. Untuk itulah UU No. 23 tahun 2004 di buat dan disahkan, karena sesuai dengan kaidah bahwasanya kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Karena adanya tindak pidana di dalam masyarakat akan membuat kecemasan bagi masyarakat itu sendiri.

2. Sebagai upaya pencegahan (*preventif*)

Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Yang dengan adanya sanksi pidana diharapkan untuk menimbulkan efek jera pada pelaku, sedangkan bagi masyarakat diharapkan untuk tidak mencontoh perbuatan pelaku karena jika sampai terjadi akan mendapat balasan yang serupa dengan pelaku

Pada Pasal 47 dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun tentunya akan membatasi ruang gerak pelaku atas kehidupan layaknya seseorang yang merdeka karena hak asasi manusia sangat terbatas di dalam penjara. Dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 dan paling banyak Rp 300.000.000,00. Menurut penulis denda tersebut cukup tepat untuk dianggap sebagai ajang pembalasan bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga yang memiliki tujuan tertentu atau tujuan komersial. Karena dilihat dari manapun hal tersebut sangat salah, bagaimana bisa suami menjual atau menawarkan istrinya atau sebaliknya, untuk berhubungan badan dengan orang lain apapun itu alasannya hal tersebut merupakan perbuatan keji sebagai seorang manusia yang berakal.

Sedangkan dalam Pasal 48 memiliki sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00. Jika dibandingkan dari kedua pasal sebelumnya yakni Pasal 46 dan Pasal 47, Pasal 48 memiliki sanksi pidana jauh lebih berat. Hal tersebut dengan alasan karena dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual tersebut sangatlah fatal.

3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib dan tahdzib*)

Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Pelaku diajarkan bahwa perbuatannya telah mengganggu hak orang lain.

Dengan adanya hukuman penjara maka pelaku dapat merasakan bahwa jika kehidupan yang merdeka milik seseorang telah disalahi olehnya, dan dengan penjara tersebut mengajarkan pelaku memposisikan diri sebagai korban.

4. Sebagai upaya pembalasan atas perbuatan

Sebagaimana hakikat dari tujuan adanya hukuman tersebut yakni untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang di lakukan. Sebagai mana firman Allah dalam surah Fushshilat ayat 46.

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya.” (QS. Fushshilat:46)

Selain dari keempat alasan-alasan yang menguatkan argumen penulis terkait dengan penjatuhan sanksi pidana sebagaimana di paparkan di atas yakni dengan beratnya hukuman yang akan di tanggung oleh pelaku akan memberikan dampak yang sangat kompleks. Karena dampak

dari penjatuhan pidana tersebut bukan hanya berimbas pada pelaku saja melainkan dalam lingkup rumah tangga itu sendiri. Dengan demikian masyarakat luas akan sangat berhati-hati atas perilakunya, setelah mengetahui resiko yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Jika dilihat berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa kemanfaatan bagi banyak orang (banyak keluarga) jauh lebih diutamakan dibandingkan kemadlaratan bagi sedikit orang (satu keluarga).

Kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri tidak seluruhnya dan tidak selamanya dapat menjadikan suami sebagai pelaku tindak pidana menurut hukum Islam. Dalam ketentuan yang terkandung dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 UU No. 23 tahun 2004, khususnya dalam Pasal 46. Kemungkinan suami terbebas dari pertanggungjawaban menurut pandangan Islam dapat disandarkan pada dua hal, yakni adanya pembelaan yang sah serta dalam tujuan pendidikan dan pengajaran bagi keluarga itu sendiri. sedangkan dalam Pasal 47, dan Pasal 48 kemungkinan yang dapat terjadi sangatlah kecil, jika dilihat berdasarkan perbuatan itu sendiri serta berat ringannya kekerasan seksual dalam Pasal 47, dan Pasal 48.

Pelaku dari kekerasan seksual sebagaimana dimaksudkan dalam ketiga Pasal di atas, maka sanksi *qishas* yang mana merupakan sanksi utama dari tindak pidana kekerasan (*jarimah* penganiayaan) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 tidak dapat dikenakan terhadap pelaku karena perbuatan kekerasan seksual bukan merupakan jenis perbuatan yang dapat dihukumi dengan hukuman *qishas*, sulitnya pelaksanaan dari hukuman tersebut atas tindak pidana kekerasan seksual. Serta sulitnya untuk mencapai nilai keadilan atau ukuran yang sama atas perbuatan tersebut. Dan sanksi yang tepat untuk perbuatan tersebut yakni dengan dikenakannya *ta'zir* sesuai dengan keputusan hakim (*ahkam*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 46 jika dilihat berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Rumah tangga menurut hukum Islam jika ditinjau dari segi niatnya maka termasuk dalam kategori tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja. Pasal 47 jika dilihat berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Rumah tangga menurut hukum Islam jika ditinjau dari segi niatnya maka termasuk dalam kategori tindak pidana atas selain jiwa dengan. Dan Pasal 48 jika dilihat berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Rumah tangga menurut hukum Islam jika ditinjau dari segi objek atau sasaran maka untuk yang berkaitan dengan Pasal 46 masuk kategori tindak pidana selain jiwa dengan tidak sengaja yang menimbulkan penyakit atau halangan beraktifitas, sedangkan yang berkaitan dengan Pasal 47 kategori tindak pidana selain jiwa dengan sengaja yang menimbulkan penyakit atau halangan beraktifitas.

2. Sanksi pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pelaku dari kekerasan seksual sebagaimana dimaksudkan dalam ketiga Pasal di atas, maka sanksi *qishas* yang mana merupakan sanksi utama dari tindak pidana kekerasan (*jarimah* penganiayaan) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 tidak dapat dikenakan terhadap pelaku karena perbuatan kekerasan seksual bukan merupakan

jenis perbuatan yang dapat dihukumi dengan hukuman qishas, sulitnya pelaksanaan dari hukuman tersebut atas tindak pidana kekerasan seksual. Serta sulitnya untuk mencapai nilai keadilan atau ukuran yang sama atas perbuatan tersebut. Dan sanksi yang tepat untuk perbuatan tersebut yakni dengan dikenakannya *ta'zir* sesuai dengan keputusan hakim (*ahkam*).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai yakni perlu adanya perubahan dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berkaitan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga agar Pasal-pasal tersebut tidak menjadi Pasal yang multi tafsir, khususnya Pasal 46 yang memiliki kaitan dengan Pasal 8 huruf a.

C. Penutup

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, petunjuk, dan perlindungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Ketentuan Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT))”. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga memungkinkan bagi upaya-upaya kearah penyempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, agar menjadikan skripsi ini lebih bermanfaat bagi pembacanya.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, cet. kedua, Jakarta: Hamzah, 2011.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya [QS. Ar-Rum:21]
- Elmina Martha, Aroma, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, cetakan pertama, Jogjakarta: UII Press, 2003.
- _____, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonsia dan Malaysia*, cetakan pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2012
- Hardiarti Soeroso, Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jalalud-din Al-Mahalliy, Imamdan Imam Jalalud-din AS-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, jilid 1, terj. Bandung: CV. Sinar Baru Bandung, 19990.
- Khaleed, Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan upaya Pemulihannya*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Khoiri Ridlwan, Muhammad, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, Al-Qur'an dan Hadist tentang *Nusyuz*)", *Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang, 2015.
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- _____, *Hadis Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Marliya, Milda, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Mersi Al-Faqi, Sobri, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern cet. ke-2*, Surabaya: Sukses Publishing, 2015.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mulyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nor Fitriana, Eny, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Kepada Isteri Dalam Rumah Tangga", *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2013), hlm. 1, tidak dipublikasi.
- Prasetyawati, Endang dan Dewi Karya, "Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik)", *Jurnal Ilmu Hukum: edisi Mei-November 2014*.

- Qodir Audah, Abdul, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, Beirut: Daar al-Kitab, t,
- Rofiah, Nur, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, vol. 1, Juni 2017
- Rofiq, H. Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ruben, Simson, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri di tinjau Dari Sudut pandang Hukum Pidana", *jurnal: Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, Juli, 2015.
- S Ekomadyo, Agus, "Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (*content analysis*) dalam Penelitian", *Jurnal: Itenas*, vol. 10, No. 2, 10 Agustus 2006.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung, Penerbit: Refika Aditama, 2001.
- Soekanto, Sarjono, dan Sri Mahmudji, *Penelitian*, 24.
- Sri Suhandjati Sukri, Sri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, cet. pertama, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: alfabeta, 2005.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Edisi pertama, cetakan ketiga, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tholabi Kharlie, Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*
- Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zuhrah, Fatimah, "Nushuz Suami-Istri dan Solusinya (Studi Tafsir al-Raazi)", *jurnal Al-Ahkam*, vol.26
- <http://independen.id/read/peristiwa/50/kasus-kdrt-dan-kekerasan-seksual-meningkat/>
(diakses pada hari Rabu, 23 Januari 2019 pukul 20.17).
- <http://m.tribunnews.com/amp/regional/2017/12/27/driver-ojek-online-ini-tega-jual-istrinya>
(diakses pada hari Rabu, 23 Januari 2019 pukul 15.03).
- <http://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/rumah-tangga-menurut-islam> (diakses pada tanggal 4 Februari 2019 pukul 13.18 WIB).

<http://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/hukum-islam/rumah-tangga-islam> (diakses pada tanggal 4 Februari 2019 pukul 19.22 WIB).

<http://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf/2018/siaran%20pers%202018/lembar/fakta/catahu/207/20maret/202018.pdf> (diakses pada Jumat 7 Juni 2019, pukul: 21.22 WIB).

<https://id.scribd.com/doc/77196281/sejarah-terbentuknya-uu-no-23-tahun-2004-tentang-pkdr> (diakses pada tanggal 4 Juni 2019, pukul: 10.00 WIB).

<https://id.scribd.com/doc/77196281/sejarah-terbentuknya-uu-no-23-tahun-2004-tentang-pkdr> (diakses pada tanggal 4 Juni 2019, pukul: 10.00 WIB).

<https://m.detik.com/news/berita/d-4624777/istri-bacok-suami-gegara-seks-ini-angka-kekerasan-yang-dipicu-masalah-seks> (diakses pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 23.10 WIB).

<https://m.liputan6.com/citizen6/read/3578222/demi-uang-suami-tega-paksa-istri-layani-ribuan-pria> (diakses pada tanggal 23 Juli 2019 pukul: 23.43 WIB)

<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1061256/komnas-perempuan-kdr-jadi-kasus-terbanyak>, diakses 28 Desember 2018 pukul: 22.30

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Khairiyani Octavia
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 30 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Ringinwok Rt 03 Rw 09 kel. Purwoyoso Kec.
Ngaliyan, Semarang
Email : khairianyanoct1112@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Al-Hidayah
2. MIT Nurul Islam Semarang : Tahun Lulus 2008
3. SMP Negeri 18 Semarang : Tahun Lulus 2011
4. SMA Negeri 7 Semarang : Tahun Lulus 2014

Semarang, 26 Juli 2019

Penulis,

Khairiyani Octavia

NIM: 1402026093